

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA PETANI DALAM MENGELUARKAN ZAKAT
PERTANIAN DI DESA BUTTU SAWE KECAMATAN
DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**RAHMATILLAH
NIM: 2020203874236017**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**PROBLEMATIKA PETANI DALAM MENGELUARKAN ZAKAT
PERTANIAN DI DESA BUTTU SAWE KECAMATAN
DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**RAHMATILLAH
NIM: 2020203874236017**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Insitut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Problematika Petani Dalam Mengeluarkan Zakat
Pertanian di Desa Buttu Sawe Kecamatan
Duampanua Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Rahmatillah

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874236017

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.5219/In.39/FEBI.04/PP.00.9/09/2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Rusnaena, M.Ag.
NIP : 19680205 200312 2 001

Pembimbing Pendamping : Sulkarnain, S.E., M.Si.
NIP : 19880510 201903 1 005



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Problematika Petani Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Rahmatillah

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874236017





Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.5219/In.39/FEBI.04/PP.00.9/09/2023

Tanggal Kelulusan : 30 Juli 2024


Disahkan oleh Komisi Penguji

Rusnaena, M.Ag.	(Ketua)	
Sulkarnain, S.E., M.Si.	(Sekretaris)	
Prof. Dr. Hannani, M.Ag.	(Anggota)	
Dra Rukiah, M.H.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang karena atas rahmat dan taufiq-nya sehingga skripsi yang berjudul “Problematika Petani Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang”, dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua, Ibunda Maryam dan Ayahanda Muh.Nasir dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Serta kepada saudara(i)ku Erwin Mathlail Fajr, Sitti Hajra, Fatima az-zahra dan segenap keluarga. Berkat doa, dukungan dan kasih sayang yang tiada hentinya.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Rusnaena, M.Ag. dan Bapak Sulkarnain, S.E., M.Si. selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping, atas segala bimbingan dan bantuannya yang telah diberikan kepada penulis. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas segala pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Rusnaena, M. Ag. Selaku Ketua prodi Manajemen Zakat dan Wakaf dan Bapak Ikhsan Gasali, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik.

4. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mengeluarkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama pendidikan di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu penulis.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare
7. Kepala Desa Buttu Sawe yang telah memberikan penulis izin untuk penelitian dan seluruh staf serta masyarakat petani yang telah bersedia meluangkan waktunya menjadi informan dalam penulisan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat yang senantiasa menemani dalam keadaan suka maupun duka terkhusus kepada Deknur, Dilla, Mirda, Ifna, Ameliana, Ayumi, Latifa, Umi.
9. Semua teman-teman seperjuangan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2020 IAIN Parepare terkhusus kepada Nabila, Alfi, Nisa, Fara, Mimi.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini. Akhir kata penulis menyampaikan agar pembaca berkenan memberikan kritik dan saran demi terwujudnya penyusunan skripsi yang lebih baik lagi. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mendapat Ridha Allah SWT serta semoga segala bantuan yang diberikan walau sekecil apapun memperoleh pahala disisi-Nya, Aamiin.

Parepare, 08 Juni 2024 M
01 Dzulhijjah 1445 H

Penulis,



RAHMATILLAH

NIM : 2020203874236017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmatillah
NIM : 2020203874236017
Tempat/Tgl. Lahir : Kamp. Baru, 04 September 2002
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Problematika Petani Dalam Mengeluarkan Zakat
Pertanian di Desa Buttu Sawe Kecamatan
Duampanua Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagai atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut.

Parepare, 08 Juni 2024 M
01 Dzulhijjah 1445 H

Penulis,



RAHMATILLAH

NIM : 2020203874236017

ABSTRAK

Rahmatillah, *Problematika Petani dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanuan Kabupaten Pinrang (Dibimbing oleh Rusnaena dan Sulkarnain).*

Penelitian ini membahas tentang problematika petani dalam mengeluarkan zakat pertanian di desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Desa Buttu Sawe memiliki persawahan yang cukup luas dan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, akan tetapi masih banyak petani yang belum mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman petani tentang zakat pertanian dan problematika apa saja yang dihadapi petani dalam mengeluarkan zakat pertanian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi serta jenis penelitian (Field Research). Adapun teknik pengumpulan data dan pengolahan data yaitu menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengujian keabsahan data triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data yang digunakan yaitu mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemahaman masyarakat petani tentang zakat pertanian sangat kurang mereka menyamakan zakat dengan infaq dan sedekah sehingga hanya sebagian yang mengeluarkan zakat pertanian sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada pada zakat pertanian. Adapun faktor pemahaman yang dominan mempengaruhi masyarakat petani di Desa Buttu Sawe adalah faktor pengetahuan dan informasi dimana masyarakat petani hanya sebagian yang mengetahui tentang zakat pertanian dan masyarakat petani juga kekurangan informasi yang didapatkan baik dari amil zakat maupun orang lain. 2) Problematika atau kendala yang di hadapi petani dalam mengeluarkan zakat pertanian di desa Buttu Sawe adalah kurangnya pemahaman tentang kadar dan nishab zakat pertanian dan kurangnya peran Badan Amil Zakat Nasional dan tokoh masyarakat dalam mengadakan penyuluhan atau sosialisasi tentang zakat pertanian. Hal inilah yang menjadi kendala petani sehingga hanya sebagian yang mengeluarkan zakat pertanian.

Kata Kunci : *Problematika, Petani, Zakat Pertanian*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori	10
1. Problematika.....	10
2. Pemahaman.....	11
3. Zakat	17
4. Zakat Pertanian.....	29
C. Tinjauan Konseptual.....	34
D. Kerangka Pikir.....	36

BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
C. Fokus Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	39
F. Uji keabsahan Data.....	41
G. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. HASIL PENELITIAN.....	45
B. PEMBAHASAN.....	52
BAB V PENUTUP.....	65
A. Simpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS.....	XLV

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Data Jumlah Muzakki Zakat Pertanian Desa Buttu Sawe	3



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	36



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	V
2	Transkrip Wawancara	VII
3	Berita Acara Revisi Judul	XXIV
4	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelian	XXV
5	Rekomendasi Penelitian	XXVI
6	Surat Izin Selesai Meneliti dari Kantor Desa Buttu Sawe	XXVII
7	Data Zakat Pertanian di BAZNAS	XXVIII
8	Data Jenis Pekerjaan di Desa Buttu Sawe	XXIX
9	Surat Keterangan Wawancara	XXX
10	Dokumentasi	XL
11	Biodata Penulis	XLV

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagai lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	fathah dan ya	ai	a dan i
اُوّ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا: kaifa

حَوْلًا: haul

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيّ / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِيّ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

تَوْ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh :

مات	:māta
رمى	: ramā
قيل	: qīla
يموت	: yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: raudah al-jannah atau raudatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمَ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* با الله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

1. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعي	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu ciri sistem ekonomi Islam dan juga salah satu untuk menangani kemiskinan dan pemerataan kekayaan melalui pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah. Untuk alasan tersebut, zakat, infaq dan shadaqah harus mendapat perhatian yang serius. Salah satu cara untuk mengatasi peningkatan tingkat kemiskinan adalah pengelolaan zakat. Hal ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya dan tabi-tabi'in, serta penerusnya dari zaman ke zaman.¹ Zakat memainkan peran penting sebagai sumber pendapatan negara dalam sejarah Islam, dan juga berfungsi sebagai cara untuk pemerataan pendapatan, pertumbuhan, dan kejesahatan umat Islam

Zakat salah satu ibadah utama, mewajibkan setiap orang yang memiliki harta untuk mengeluarkannya sesuai dengan aturan yang berlaku untuk zakat. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah syahdat dan shalat, dan sangat penting bagi umat Muslim. Sekarang umat Islam sangat memahami kewajiban shalat dan manfaatnya untuk meningkatkan ketakwaan individu.² Namun, tidak demikian pemahamannya terhadap kewajiban zakat, yang membangun keshalehan sosial. Arti keshalehan sosial ini sangat luas, jika umat Islam dapat memahaminya.

Zakat terbagi dari dua jenis, zakat fitrah (zakat jiwa) dan zakat mal (zakat harta kekayaan). Zakat fitrah juga dikenal sebagai zakat jiwa, yaitu zakat yang wajib

¹ Ahmad Hudaifah dkk., *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).h.2

² Saprida, "Pemahaman Dan Pengamalan Kewajiban Zakat Mal," *Economica Sharia* 01, no. 01 (2015).h.49

dikeluarkan oleh setiap muslim, mulai dari orang tua hingga anak-anak, selama bulan Ramadhan. Zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada harta yang telah memenuhi nishab, haul, dan syarat lainnya. Meskipun zakat mal dan zakat fitrah merupakan kewajiban yang sama, hanya sedikit orang yang mengeluarkan zakat mal sedangkan kesadaran umat Islam untuk mengeluarkan zakat fitrah sangat tinggi.

Zakat pertanian merupakan salah satu zakat mal karena zakat pertanian merupakan komoditi utama bagi manusia memenuhi kebutuhan makanan mereka. Hasil pertanian termasuk komoditi yang harus dikeluarkan zakat karena dapat disesuaikan dengan syarat kewajiban zakat pada hasil pertanian dan buah-buahan, diantaranya : berupa biji-bijian dapat diukur, dan dapat dimakan serta bernilai ekonomis. Oleh karena itu, zakat pertanian seharusnya dapat dikeluarkan dengan baik sesuai aturan syari'at agama (Al-Qur'an dan Hadis) dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.³

Penduduk di Desa Buttu Sawe mayoritas berprofesi sebagai petani dapat dilihat dari data Desa Buttu Sawe bahwa jumlah penduduk sebanyak 3.117 jiwa dan jumlah KK 872 jiwa sedangkan jumlah yang berprofesi sebagai petani 471, terdiri 444 laki-laki dan 27 perempuan hal ini menunjukkan bahwa zakat pertanian memiliki potensi yang cukup besar di daerah Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.⁴

Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang adalah memiliki lahan pertanian padi yang cukup luas, oleh karena itu rata-rata berprofesi sebagai

³ Agus Wijayanto, Andika, "Praktik Pelaksanaan Zakat Pertanian Perspektif Hukum Islam Di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu," h.3.

⁴ Dokumentasi Profil Desa Buttu Sawe, di akses Pada tanggal 4 Maret 2024

petani padi. Dalam kenyataan hidup bermasyarakat khususnya di desa Buttu Sawe masih banyak masyarakat yang belum mengeluarkan zakat pertanian.

Data awal yang di dapatkan bahwa di desa Buttu Sawe memiliki lahan persawahan yang cukup luas dan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani padi namun masih banyak masyarakat petani yang belum mengeluarkan zakat pertanian yang telah mencapai *haul dan nishab*. Tetapi yang sering dilakukan adalah membayar infaq dan shadaqah dibayarkan sukarela tanpa paksaan dan tidak ditentukan waktu jumlahnya.⁵ Dapat di simpulkan masyarakat Desa Buttu Sawe masih banyak yang belum mengeluarkan zakat pertaniannya.

Tabel 1.1 Data Jumlah Muzakki Zakat Pertanian Desa Buttu Sawe

No	Tahun	Jumlah Muzakki	Jumlah Rp
1	2021	11	Rp. 3.700.000
2	2022	4	Rp. 1.800.000
3	2023	7	Rp. 2.700.000
Jumlah			Rp. 8.200.000

Sumber Data : BAZNAS Kabupaten Pinrang⁶

Berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat petani desa Buttu Sawe masih banyak yang belum melaksanakan kewajiban zakat pertanian, jika dilihat dari data awal yang di dapatkan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan telah wajib zakat namun yang mengeluarkan zakat tiga tahun terakhir berjumlah hanya 22 orang muzakki.

Berdasarkan masalah yang muncul tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka penelitian yang berjudul Problematika Petani Dalam

⁵ Syamsir, Imam Masjid Darunaim Kampung Baru, *Wawancara* Oleh Penulis di Desa Buttu Sawe, Pada Tanggal 4 Maret 2024

⁶ Data Zakat Pertanian Baznas Kabupaten Pinrang di akses Pada Tanggal 13 Maret 2024

Mengeluarkan Zakat Pertanian di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dirasa perlu untuk diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman petani tentang zakat pertanian di desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang?
2. Problematika apa saja yang di hadapi petani dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pemahaman petani tentang zakat pertanian di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang
2. Untuk menganalisis problematika petani dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua hal, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi bagi para pembaca di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Khususnya Manajemen Zakat dan Wakaf maupun Insitut Agama Islam Negeri Parepare.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang selama ini telah didapatkan pada masa proses perkuliahan dan sebagai pemenuhan tugas akhir.

b. Bagi Akamedisi

Untuk dijadikan referensi dalam penelitian yang berhubungan dengan Problematika petani padi tidak mengeluarkan zakat pertanian di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Dan sebagai media informasi untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberi kesadaran kepada masyarakat agar lebih sadar dalam mengeluarkan zakat pertanian, maka masyarakat harus mengetahui tentang ketentuan-ketentuan yang ada pada hukum zakat pertanian agar tidak sia-sia dalam menjalankan kewajiban zakatnya dan menghasilkan berkah.

PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian terhadap hasil yang ada, maka terdapat beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan judul yang sedang dikaji peneliti. Diantara hasil penelitian yang ada relevansi dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fardan Dahlan dengan judul “ Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang.” Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemahaman petani padi tentang zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang masih sangat kurang, mereka belum mengetahui apa itu zakat pertanian, pengertian mereka tentang zakat pertanian sangat terbatas, mereka menyamakan antara shadakah dengan zakat. 2) Implementasi zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang yaitu para petani masih menggunakan cara-cara tradisional yang menjadi kebiasaan turun-temurun. Mereka membagikan zakatnya secara langsung kepada pengurus masjid, fakir miskin, mereka belum membagikannya kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Pinrang, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman petani tentang zakat pertanian maka kurangnya juga pengimplementasian zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie serta kurangnya penyuluhan-penyuluhan tentang zakat oleh

lembaga-lembaga pengelola zakat.⁷ Persamaan penelitian yang ditulis oleh Fardal Dahlan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis terletak pada subjek penelitian yaitu sama-sama membahas tentang zakat pertanian kemudian metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Fardal Dahlan dengan yang ditulis oleh penulis adalah terletak pada fokus penelitian dimana Fardan Dahlan berfokus tentang Implementasi zakat pertanian sedangkan yang di tulis oleh penulis berfokus pada apa saja problematika petani tidak mengeluarkan zakat pertanian, serta lokasi penelitian yang berbeda.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sabardir yang berjudul “Analisis Pemahaman Masyarakat Petani Jagung Dalam Membayar Zakat Zira’ah (Hasil Pertanian) Di Desa Mayayap Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai.

Berdasarkan dari hasil penelitian bisa disimpulkan yakni Pemahaman petani jagung tentang zakat zira’ah di Desa Mayayap Dusun Bomban Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai sebagian masyarakat sudah mengetahui tentang adanya zakat zira’ah dan bagaimana cara pengeluarannya dan sebagian masyarakat juga belum mengetahui apa itu zakat zira’ah (hasil pertanian) dan bagaimana cara pengeluarannya. Faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang zakat zira’ah (hasil pertanian) meliputi faktor pengetahuan, faktor pengalaman terdahulu, faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor informasi. Dari kelima faktor tersebut faktor yang paling mempengaruhi masyarakat petani jagung di Desa Mayayap adalah faktor pengetahuan dan informasi dimana masyarakat disana hanya sebagian yang mengetahui tentang

⁷ Fardal Dahlan, “Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang” (Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020).

zakat pertanian dan mereka juga kekurangan informasi yang didapatkan baik dari amil zakat, media sosial maupun orang lain.⁸ Persamaan penelitian yang ditulis oleh Rasdi dengan yang ditulis oleh penulis yaitu terletak pada subjek penelitian, keduanya membahas tentang zakat pertanian serta pemahaman masyarakat, dan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian relevan lebih berfokus Apakah yang mempengaruhi pemahaman Petani Jagung Desa Mayayap Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai dalam mengeluarkan *Zakat Zira'ah*, sedangkan yang ditulis oleh penulis berfokus pada problematika apa saja yang dihadapi petani dalam mengeluarkan zakat pertanian serta lokasi penelitian yang berbeda.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rasdi yang berjudul “Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Pertanian di Badan Amil Zakat Nasional di Mamuju Tengah” Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan memperoleh sumber data primer dan sekunder. Data primer yakni data yang diperoleh penulis secara langsung dan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui media perantara dan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan yakni reduksi data, penyajian data dan simpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Teknik pengelolaan zakat pertanian di Baznas Kab. Mamuju Tengah yaitu sesuai dengan ketentuan Al-qur'an At-taubah ayat 60, bahwa zakat itu dikelola dan disalurkan kepada

⁸ Sabardi, “Analisis Pemahaman Masyarakat Petani Jagung Dalam Membayar Zakat Zira'ah (Hasil Pertanian) Di Desa Mayayap Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai,” *Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarma Palu* (2023).

delapan golongan asnaf, dari delapan golongan asnaf ini ditarik kedalam lima program kerja. 2) Strategi Baznas dalam mensosialisasikan Kepada Masyarakat zakat pertanian di Kab. Mamuju Tengah yaitu terlebih dahulu yang disentuh yaitu infaqnya dan juga pihak Baznas mendatangi kegiatan kegiatan majelis ta,lim yang dilaksanakan masyarakat lalu menyampaikan mengenai zakat pertanian, juga pihak Baznas datang ke Desa-desa mensosialisasikan mengenai zakat pertanian. 3). Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam Berzakat yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan apabila hasil pertanian itu telah mencapai nisab, kewajiban apabila dilaksanakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa.⁹

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Rasdi dengan yang ditulis oleh penulis yaitu terletak pada subjek penelitian, keduanya membahas tentang zakat pertanian serta tingkat pemahaman masyarakat, dan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian relevan lebih berfokus pada strategi Baznas dalam menyadarkan masyarakat tentang zakat pertanian sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus problematika apa saja yang di hadapi petani dalam mengeluarkan zakat pertanian.

⁹ Rasdi, "Pelaksanaan Pengeloaan Zakat Pertanian Di Badan Amil Zakat Nasional Di Mamuju Tengah" (Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2023).

B. Tinjauan Teori

1. Problematika

a. Pengertian Problematika

Problematika berasal dari bahasa Inggris *problematic* yang memiliki arti masalah atau persoalan. Problematika berasal dari kata *problem* yang dapat diartikan permasalahan atau masalah.¹⁰ Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Terdapat juga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Problematika berarti masih menimbulkan masalah, hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan.

Sudarsono mengemukakan problematika berasal dari kata *problem*, yang mempunyai arti suatu kondisi atau keadaan yang meragukan, mengada-ada dan sulit dipahami, suatu persoalan atau penjelasan yang memerlukan suatu memerlukan pemecahan masalah.¹¹

Dani Vardiabsyah menyatakan bahwa *problem* adalah penegasan terhadap sesuatu keadaan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Bisa jadi kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan.¹²

¹⁰ John Echols and Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gemamedia, 2000).h.440

¹¹ Sudarsono, *Kamus Konseling* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997).h.87

¹² Dani Vardiabsyah, *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Indeks, 2008).h.70

Sedangkan menurut Syukir problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu.¹³

Dari pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan yang di maksud dengan problematika adalah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat atau belum maksimal.

b. Problematika Zakat

Zakat merupakan salah satu kewajiban dalam agama Islam yang harus dilakukan setiap Muslim yang mampu. Zakat Mal salah satu jenis zakat yang dikenakan pada harta umat Islam yang mencapai nishab (batas maksimal) setelah satu tahun hijriyah. Zakat Mal juga merupakan salah satu cara untuk meringankan beban kaum fakir miskin dan membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Namun, bagi sebagian orang Islam berzakat tidak selalu mudah. Beberapa kendala yang sering dihadapi dalam berzakat yaitu kekurangan informasi tentang jumlah zakat yang harus dikeluarkan, dan kurang mengetahui lembaga-lembaga pengumpul zakat.

2. Pemahaman

a) Pengertian Pemahaman

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia “pemahaman” berasal dari kata dasar “faham”, yang berarti banyak pengetahuan pendapat, pikiran, pandangan, pandai dan mengerti benar tentang suatu hal. Sedangkan

¹³ Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islami* (Surabaya: Al-Ikhlash, 2009).h.65

“pemahaman” berarti proses cara atau perbuatan memahami atau memahamkan suatu hal.¹⁴

Pemahaman adalah sebagai kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu. Ini berarti bahwa seseorang yang memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah mereka terima. Mereka juga mampu mengaitkan pemahaman mereka dengan keadaan yang ada di sekitar mereka dan membuat korelasi antara apa yang mereka alami saat ini dan apa yang mereka pikirkan akan terjadi.¹⁵

Anas Sudjiono menyatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat disimpulkan dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berfikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.

Ngalim Purwanto mengatakan bahwa pemahaman merupakan tingkat kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini ia tidak hanya hafal secara verbalitas tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberikan contoh, memperkirakan, menentukan, dan mengambil keputusan.

¹⁴ Departemen Pendidikan, Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).cet III h.811

¹⁵ Ahmad Susanto, *Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar* (Jakarta: Kencana Media Group, 2013).h.7

Menurut Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, memberikan contoh, menulis kembali dan memperkirakan.¹⁶

Menurut Benyamin S. Bloom, diketahui pengertian dari pemahaman yaitu suatu kemampuan yang dimiliki individu atau seseorang untuk memaknai suatu hal setelah hal tersebut diketahui kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dapat dibagi kedalam 3 tingkatan yaitu :

Menerjemahkan (*translation*), Menerjemahkan diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari konsep tersebut. Dengan kata lain, menerjemahkan berarti sanggup memahami makna yang terkandung didalam suatu konsep. Contoh menerjemahkan dari bahasa asing kedalam bahasa Indonesia, mengartikan suatu istilah dll.

Menafsirkan (*interpreastion*), Kemampuan ini lebih luas dari menerjemahkan, kemampuan ini untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat diartikan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan lain yang diperoleh berikutnya. Contoh meghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan seluasnya.

Mengeksplorasi (*ekstrapolation*) Eksplorasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang harus bisa melihat arti lain dari

¹⁶ Susilo Rahardjo, *Pemahaman Individu* (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2013).h.10

apa yang tertulis, membuat perkiraan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus ataupun masalahnya.¹⁷

Ketiga tingkatan pemahaman tersebut terkadang sulit dibedakan tetapi dalam proses pemahaman seseorang akan melalui ketiga tingkatan tersebut. Dengan Indikator pemahaman, mengartikan, memberikan contoh, mengklasifikasi, menyimpulkan, menduga membandingkan dan menjelaskan

Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa pemahaman merupakan bahwa pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Selain itu, pemahaman dapat dikatakan bahwa kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirka

b) Faktor-Faktor yang mempengaruhi pemahaman

Suatu pemahaman masyarakat dapat diketahui melalui adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator seseorang dinyatakan paham akan suatu hal. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi:

1. Pengetahuan

Pengetahuan dapat dartikan sebagai hasil dari memahami suatu objek yang dihadapinya atau hasil usaha dalam memahami suatu objek tertentu. Pengetahuan dapat diperoleh dari diri sendiri dan juga bisa dari

¹⁷ Wowo Kusnawa, Sunaryo, *Taksonomi Kiognitif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).h.44

orang lain, baik secara langsung maupun melalui media dan apa yang diterima sebagai suatu yang dianggap benar.¹⁸

Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, diantaranya adalah bertanya kepada orang lain yang dianggap lebih tahu tentang sesuatu (mempunyai otoritas keilmuan pada bidang tertentu). Hal ini juga seperti yang dikemukakan Kotler, bahwasanya semakin baik pengetahuan yang dimiliki masyarakat, maka akan semakin meningkat pula pemahaman seseorang.

2. Pengalaman terdahulu

Pengalaman merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-harinya. Pengalaman juga sangat berharga bagi setiap manusia dan pengalaman juga dapat diberikan kepada siapa saja untuk digunakan dan menjadi pedoman serta pembelajaran manusia. Menurut Kotler, pengalaman adalah pembelajaran yang mempengaruhi perubahan perilaku seseorang.

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berfikir melalui apa yang pernah dilakukan sehingga hal ini yang dipakai untuk menentukan kebenaran. Hal ini dimaksudkan, semakin banyak pengalaman yang dimiliki baik dari teori maupun praktek, maka hal tersebut membuktikan bahwa ia telah memahami tentang zakat pertanian. Hal ini sebagai bukti bahwa pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat berpedoman pada fakta-fakta yang diperoleh melalui

¹⁸ W Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Cet.1; Grasindo, 2004).h.11

pengalaman langsung mengenai zakat pertanian dapat mempengaruhi pemahaman.¹⁹

3. Faktor ekonomi

Menurut Atmojo, secara tidak langsung pekerjaan ikut dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang. Hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial budaya, sedangkan interaksi sosial budaya berhubungan dengan proses pertukaran informasi dan hal ini akan mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang. Keadaan ekonomi masyarakat dapat memberikan pendidikan yang lebih tinggi agar dapat menerima suatu pengetahuan dan informasi baru yang terdapat pada masyarakat karena faktor ekonomi merupakan faktor yang dapat memberikan pengaruh pada minimnya tingkat pemahaman masyarakat.

Dalam menentukan tersedianya suatu fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan tertentu, juga dipengaruhi oleh status ekonomi seseorang. Jadi, secara tidak langsung, pekerjaan mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang. Hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial.

4. Faktor sosial

Menurut Kotler, setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat,

¹⁹ Devi A Asmarani dan Ruliq Suryaningsih, "Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian," *NIDHOMIYA: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster 1*, no. 1 (2022):h. 112.

dan perilaku serupa. Sekelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut.

5. Faktor informasi

Menurut Weid Hary dan Irwanto, mengemukakan bahwa informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah, akan tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media, misalnya televisi, radio atau surat kabar maka hal ini dapat meningkatkan pemahaman seseorang.²⁰

3. Zakat

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* keberkahan, *al-namaa* pertumbuhan dan perkembangan, *ath-thahharatu* kesucian, dan *ash-shalahu* keberesan. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.²¹ Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan

²⁰ Ibid Devi A Asmarani dan Ruliq Suryaningsih h.113-114

²¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002).h.3

erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.

Zakat menurut syara' adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul fgenap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.

Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah. Kata 'pemberian hak kepemilikan' tidak masuk di dalamnya 'sesuatu yang hukumnya boleh.' Oleh karena itu, jika seseorang memberi makan anak yatim dengan niat zakat, maka tidak cukup dianggap sebagai zakat. Kecuali jika orang tersebut menyerahkan makanan kepada anak yatim itu, sebagaimana jika orang tersebut memberi pakaian pada anak yatim. Hal itu dengan syarat si anak yatim memahami dengan baik penerimaan barang.

Lain halnya jika orang tersebut dikenai hukuman/keputusan untuk memberi nafkah anak-anak yatim. Kata sebagian harta mengeluarkan (tidak memasukkan) manfaat barang(harta). Kalau seseorang membiarkan orang fakir tinggal di rumahnya selama setahun, sembari niat berzakat, maka ini tidak cukup menjadi zakat orang tersebut. Bagian tertentu maksudnya kadar yang harus dibayar (dikeluarkan). Harta tertentu adalah nishab yang telah ditentukan menurut syara'. Orang tertentu adalah orang-orang yang berhak menerima

zakat. Ungkapan "yang ditentukan syariat" artinya seperempat puluh nishab tertentu.

Menurut Hanabilah adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.²²

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa zakat adalah sebagian harta yang wajib di keluarkan oleh muzakki atau pemilik harta kepada yang berhak menerimanya (mustahik) dengan perantara melalui amil zakat.

b. Dasar Hukum Zakat

Al-Qur'an, dan Hadits umat Islam telah menerangkan hukum zakat ialah wajib bagi setiap umat muslim yang merdeka (bukan hamba sahaya), memiliki harta yang telah mencapai nishabnya, dengan kepemilikan yang sempurna, dan harta yang dimiliki tersebut telah sampai pada haulnya yaitu satu tahun penuh.

Kewajiban membayar zakat sudah berkali-kali disinggung dalam Al-Qur'an salah satu ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang kewajiban berzakat yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43:

Seperti firman Allah swt. Q.S. Al-Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”²³

²² Wahbah Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, vol. 6 (Gema Insani, 2017).h.165

²³ Kementerian agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009).h.20

Ayat di atas menjelaskan tentang Allah memerintahkan mereka untuk mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat, tunduk kepada-Nya dengan berdoa, mengamalkan Islam dan masuk Islam seperti Muslim lainnya.

Telah diketahui bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad saw dalam sebuah hadis :

عَنْ عَبْدِ أَبِي الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ صَوْمَ رَمَضَانَ ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ، وَحَجَّ الْبَيْتِ)

Terjemahnya:

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Islam dibangun diatas lima pondasi; Pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah, mendirikan shalat, , puasa pada bulan Ramadhan, menunaikan (membayar) zakat dan melaksanakan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu.”²⁴

Hadits di atas menjelaskan bahwa agama Islam mempunyai 5 pondasi di sebut dengan rukun Islam, Pertama mengucapkan dua kalimat syahadat, Kedua mendirikan shalat, Ketiga membayar puasa di bulan Ramadhan, Keempat membayar zakat, Kelima melaksanakan haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu.

c. Jenis-jenis Zakat

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah dapat diartikan suci, dan dapat juga diartikan dengan ciptaan atau asal kejadian manusia. zakat fitrah bertujuan untuk menyucikan dosa-dosa yang dilakukan selama puasa Ramadhan agar orang-orang itu

²⁴ Muhammad Abu Abdillah Al-Bukhori Al-Imam, *Shahiih Bukhori* (Beirut: Al-Makhtab Al-Islami.)h.22

benar-benar menggembirakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri. Besar zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah sebesar satu sha²⁵ yang setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok setempat yang biasa dimakan oleh orang yang bersangkutan, seperti beras, gandum, kurma.²⁵ Dari pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa zakat fitrah adalah zakat untuk kesucian. Artinya zakat dikeluarkan untuk mensucikan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat dari orang yang berpuasa.

a. Syarat Wajib Zakat Fitrah

1. Beragama Islam.

Zakat fitrah tidak wajib bagi non-muslim karena zakat fitrah adalah perbuatan ibadah kepada Allah. Dalam kitab *Almughni*, Ibnu Qudamah mengatakan; “Zakat fitrah tidak wajib bagi non-muslim, baik merdeka maupun budak. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara ulama tentang tidak wajibnya zakat fitrah untuk non-muslim merdeka dan baligh.”

2. Memiliki kelebihan mu'nah atau biaya hidup untuk dirinya sendiri dan keluarganya pada malam dan pagi hari raya. Yang dimaksud dengan mu'nah di sini meliputi makanan dan lauk pauknya, tempat tinggal, pakaian dan lain-lain yang layak dan bersifat pokok. Apabila makanan atau hartanya hanya cukup dimakan pada malam dan pagi hari raya, maka tidak wajib membayar zakat fitrah.

²⁵ Joni Zulhendra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang,” *Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (2020): h.96–97.

3. Ada pada sebagian bulan Ramadhan dan sebagian bulan Syawal. Dengan demikian, orang yang lahir setelah terbenamnya matahari di awal bulan Syawal, maka tidak wajib membayar zakat fitrah. Begitu pula orang yang menikah setelah terbenamnya matahari di awal bulan Syawal, maka tidak wajib bagi suami membayarkan zakat fitrah istri yang baru dinikahi tersebut.

b. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

Menurut imam al-Nawawi, ada dua faktor yang menyebabkan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah bagi kaum Muslim; puasa Ramadhan dan Idul Fitri. Apabila dua faktor tersebut sudah ada, maka telah wajib membayar zakat fitrah. Jika belum ada, apabila dua faktor tersebut tidak ada, maka kita tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Sehingga dengan demikian, kita tidak wajib, bahkan tidak boleh, mengeluarkan zakat fitrah sebelum puasa Ramadhan disebabkan kedua faktor tersebut belum ada.

2. Zakat Mal (Harta)

Zakat mal adalah zakat yang wajib dibayarkan atas harta yang dimiliki jika harta tersebut telah mencapai batas wajib dikeluarkan zakatnya atau *nishab*. Nishab adalah kadar kuantitas harta dan haul adalah kadar batas waktu tertentu, bagi harta untuk dikeluarkan zakatnya. Termasuk zakat profesi untuk zaman sekarang nishab dan haulnya diqiyaskan (dianalogikan) kepada ketentuan zakat mal lainnya yang telah ada nasnya dalam al-Qur'an dan hadis. Sebagai warga Indonesia yang baik, zakat dan pajak harus ditunaikan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai muslim. Tujuannya adalah memberi bantuan bagi mereka yang termasuk

terbelakang secara ekonomi, atau fakir miskin.²⁶ Oleh karena itu dalam pengertiannya, zakat mal berarti zakat yang wajib dikenakan segala jenis harta, yang perolehannya tidak bertentangan dengan agama.

Allah Swt menentukan jenis harta yang harus dikeluarkan untuk zakat dan memilih harta terbaik di antara harta tersebut. Allah mewajibkan zakatnya berupa emas, perak, dan tembaga. Allah juga mewajibkan zakat pada binatang ternak seperti unta, sapi dan kambing bukan pada kedelai, dan binatang-binatang yang sedikit manfaatnya serta mudah didapat, seperti ayam, kelinci dan juga burung. Allah mewajibkan zakat pada tanaman yang berbiji terbaik, seperti biji-bijian dan buah-buahan, bukan kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan jamur.²⁷ Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa zakat sebagai suatu kewajiban yang dibebankan oleh Allah Swt kepada seluruh umat Islam agar menafkahkan sebagian hartanya sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah, baik dari syaratnya ataupun jumlahnya.

d. Orang yang berhak menerima zakat adalah:

1. Orang Fakir, adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya, Sedangkan menurut imam Syafi'i, Hambali, Maliki yang dimaksud fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya baik bagi dirinya sendiri atau bagi orang yang

²⁶ Muhammad Ali, "Zakat Mal Dalam Kajian Hadis Maudhu'i," *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah* 1, no. 1 (2019): h.70

²⁷ Wahyuni, Rahman Ambo Masse, and Rukiah, "Konsep Keadilan Dalam Zakat Pertanian Dan Zakat Profesi," *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2020): <https://doi.org/10.35905/banco.v1i2.1336.h.91>

menjadi tanggungannya, Seperti orang setiap harinya membutuhkan sepuluh dirham, tapi yang ada hanya empat, tiga atau dua dirham. Dan juga orang yang mempunyai separuh dari kebutuhannya, maka ia tidak bisa digolongkan ke dalam golongan orang fakir, dan tidak boleh menerima zakat, sedangkan menurut imam Hanafi yang dimaksud fakir adalah orang yang tidak punya apa-apa dibawah nilai nishab menurut hukum zakat yang sah.

2. Orang miskin, adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Sedangkan menurut imam Syafi’I, Hambali, Maliki yang dimaksud miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi, misalnya yang diperlukan sepuluh, tapi yang ada hanya tujuh atau delapan, walaupun sudah masuk satu nishab atau beberapa nishab.
3. Amil, yaitu orang atau panitia atau organisasi yang mengurus zakat, baik mengumpul, membagi, atau mendayagunakan. Adapun syarat menjadi pengurus zakat adalah :
 - a. Hendaklah dia seorang muslim, karena zakat itu urusan kaum muslim, maka islam menjadi syarat segala urusan mereka, Ibnu Qudamah berkata “setiap pekerjaan yang memerlukan syarat mana (kejujuran) hendaknya disyaratkan Islam bagi pelakunya seperti menjadi saksi”
 - b. Hendaknya petugas zakat itu seorang mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya

- c. Petugas zakat itu hendaknya orang jujur, karena ia diamati harta kaum muslimin
 - d. Memahami hukum-hukum zakat, para ulama mensyaratkan petugas zakat itu faham terhadap hukum zakat, apabila ia diserahi urusan umum. Sebab bila ia tidak faham hukum tak mungkin mampu melaksanakan pekerjaannya, dan akan banyak berbuat kesalahan.
 - e. Kemampuan untuk melaksanakan tugas.
 - f. Laki-laki sebagian ulama mensyaratkan amil zakat itu harus laki-laki.
 - g. Sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang merdeka bukan seorang hamba.
4. Muallaf, yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imanya masih lemah. Ada empat golongan yang termasuk muallaf:
 - a. Orang yang baru masuk Islam sedangkan imannya belum teguh
 - b. Orang Islam yang berpengaruh pada kaumnya, apabila ia diberi zakat, orang lain atau kaumnya akan masuk Islam
 - c. Orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir. Kalau ia diberi zakat, orang Islam akan terhindar dari kejahatan orang kafir yang ada.
 - d. Orang yang menolak kejahatan terhadap orang anti zakat
 5. Memerdekakan budak : adalah mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
 6. Orang berhutang: adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang

berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar utangnya dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

Golongan ini diberi untuk membayar segala utangnya dengan beberapa syarat berikut:

- a. Hendaknya ia mempunyai kebutuhan untuk memiliki harta yang dapat membayar utangnya, sehingga apabila ia kaya dan mampu untuk menutupi utangnya dengan uang atau benda yang dimilikinya, maka dia tidak berhak menerima bagian dari zakat.
- b. Hendaknya orang itu mempunyai utang untuk melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu urusan yang diperbolehkan.
- c. Hendaknya utangnya dibayar pada waktu itu.
- d. Keadaan utangnya itu adalah sesuatu yang bisa ditahannya, sehingga masalah hutang si anak pada orang tuanya dan utang pada orang yang mengalami kesulitan, akan tetapi tidak termasuk utang kifarat dan utang zakat, karena utang yang bisa ditahannya adalah hutang piutang terhadap manusia, sedangkan kifarat dan zakat termasuk utang kepada Allah. Ini semua sebagaimana dikemukakan oleh ulama Maliki, sedangkan para fuqaha lain tidak mensyaratkan apapun. Ulama Hanafi memandang zakat termasuk utang yang harus dipaksa oleh penguasa kepada masyarakat.²⁸

7. Fisabilillah, yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk meningkatkan syiar agama Islam seperti membela dan mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan, dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.

²⁸ Moh Sa'i Affan dan Maisyaroh, "Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Perspektif Hukum Islam," *Revista Da Tulha* 5, no. 2 (2020): h.9–11.

8. Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam bepergian dengan maksud baik, misalnya menuntut ilmu di perantauan.²⁹

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa tidak boleh sembarang orang yang menerima zakat, orang yang berhak menerima zakat harus termasuk kedalam golongan 8 asnaf.

e. Hikmah Zakat

Dalam setiap ajaran yang di perintahkan pada manusia mengandung suatu hikmah yang sangat berguna bagi orang yang melakukannya. Demikian pula dengan zakat, Hasbi ash Shiddiqy membagi hikmah zakat 4 sisi yaitu hikmah bagi pihak pemberi zakat (*muzakki*), pihak penerima zakat (*mustahiq*), gabungan antara keduanya dan hikmah yang khusus dari Allah SWT. Sementara Wahbi Sulaiman Goza menambahkan dari segi eksistensi harta benda itu sendiri, serta hikmah bagi pemberi zakat dan pihak masyarakat pada umumnya.

1. Hikmah zakat bagi *Muzakki* (Orang yang menunaikan zakat)

Jika seseorang melaksanakan kewajiban zakat, maka ia berarti telah melakukan tindakan preventif bagi terjadinya kerawanan sosial yang umumnya dilatar belakangi oleh kemiskinan dan ketidakadilan seperti terjadinya pencurian, perampokan, maupun kekerasan yang diakibatkan oleh kekayaan.

2. Hikmah zakat bagi *Mustahiq* (Orang yang menerima zakat)

Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahiq* akan tetapi memberi kecukupan dan kesejahteraan kepada

²⁹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Depok: Gema Insani Press, 2005).h.279-280

mereka dengan cara memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin.

3. Hikmah zakat bagi keduanya

Zakat sebagai suatu kewajiban dan kebutuhan bagi seorang muslim yang beriman. Menghilangkan rasa kikir bagi pemilik harta serta membersihkan sikap dengki dari iri hati bagi orang-orang yang tidak berkecukupan, Keberhasilan zakat dalam mengurangi perbedaan kelas dan berhasilnya dalam mewujudkan pendekatan dari kelas-kelas dalam masyarakat, otomatis akan menciptakan suasana aman dan tentram yang melindungi seluruh masa. Dengan demikian akan menyebabkan tersebarnya keamanan masyarakat dan berkurangnya tindakan kriminalitas.

4. Hikmah kekhususan dari Allah

Dari segi kepentingan harta benda yang dizakati akan memberikan suatu jaminan untuk membentengi harta kekayaan tersebut dari kebinasaan dan memberikan keberkahan serta kesucian dari kotoran subhat. Hal ini dirasa adanya balasan kebaikan dari Allah, dengan mengabdikan doa dari para penerima zakat yang telah diberikan bantuan.

5. Hikmah zakat dari eksistensi harta

Menjaga dan memelihara harta dari para pendosa, pencuri, sehingga kehidupan di lingkungan masyarakat menjadi tentram tanpa ada rasa ketakutan dan kekhawatiran menjaga harta mereka.³⁰

³⁰ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Pajak* (Depok Sleman Yogyakarta: Kalimedia, 2020).h.18-20

Dari beberapa hikmah zakat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa ketika kita mengeluarkan zakat maka harta yang kita miliki akan mendapat keberkahaan dari Allah Swt.

4. Zakat Pertanian

a. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bersifat ekonomis seperti: biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan.³¹ Syarat dari zakat pertanian yaitu, menjadi makanan pokok pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia.

Imam Malik Syafi'I berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimakan dan disimpan. Biji-bijian dan buahan kering. Hasil zakat pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran.³²

Menurut Yusuf Al-Qardawi zakat pertanian berbeda dari zakat kekayaan-kekayaan yang lain, seperti ternak, uang dan barang-barang dagangan. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak bergantung dari berlalunya jatuh tempo satu tahun, karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, artinya bila produksi itu diperoleh, zakat merupakan hal wajib. Dalam istilah modern sekarang zakat

³¹ Suhairi, *Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press, 2015).h.30

³² Qadariah Barkah, *Fikih, Zakat, Sedekah, Wakaf* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2020).h.115

itu merupakan pajak produksi yang diperoleh dari eksploitasi tanah, sedangkan untuk zakat atas kekayaan-kekayaan yang lain merupakan pajak yang dikenakan atas modal atau pokok kekayaan itu sendiri, baik berkembang atau tidak berkembang.³³

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa zakat pertanian harus dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi, baik jumlahnya sedikit maupun banyak, kecuali kayu bakar, rerumputan, bambu parsi, tangkai pohon dan segala tanaman yang tumbuhnya tidak sengaja. Tetapi jika suatu tanah sengaja dijadikan tempat tumbuhnya bambu, pepohonan, dan rerumputan, diairi secara teratur dan dilarang orang lain menjamahnya, maka wajib padanya dikeluarkan zakatnya.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat pertanian diwajibkan pada 20 macam tanaman. Beberapa macam dari keluarga biji-bijian, seperti kacang kedelai, kacang tanah, dan kacang pendek, gandum, talas, jagung, tembakau, beras, zaitun dan lobak merah. Adapun jenis buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu kurma, anggur, dan zaitun.³⁴

Dari beberapa pendapat memang berbeda-beda alasan merekapun mempunyai landasan hukum yang kuat juga. Maka penulis menyimpulkan bahwa zakat pertanian adalah berupa semua tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, sayur-sayuran dan lainnya.

³³ Yusuf Al-Qadarawi, *Fiqhu Az-Zakah* (Lebanon: Beriut, 2005).h.241

³⁴ Nursinita Killian, "Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.817.h.3-4>

b. Landasan Hukum Zakat Pertanian

Kewajiban zakat dari hasil pertanian adalah berdasarkan pada firman Allah SWT yang tertera dalam surat Q.S. Al-Baqarah/2: 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”³⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan hamba-nya yang beriman untuk berzakat hasil pertanian. Dan Allah memerintahkan kepada mereka untuk mengeluarkan harta kekayaan yang paling baik serta paling bagus dan Allah melarang mengeluarkan zakat hasil pertanian yang jelek atau buruk.

c. Syarat Wajib Zakat Pertanian

1) Islam

Menurut kesepakatan ulama tidak ada kewajiban zakat atas orang fakir, sebab zakat adalah ibadah menyucikan, sedakan orang kafir bukanlah termasuk ahli kesucian.

³⁵ Kementerian agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.h.35

2) Merdeka

Berdasarkan ijma' ulama, maka tidak wajib zakat atas budak. Dia tidak memiliki sebab tuannya adalah pemilik apa yang ada di tangan budaknya.

3) Baligq dan Berakal

Menurut hanafiyah tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila pada harta mereka, sebab mereka tidak terkena hukum untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa

4) Hasil Pertanian Tersebut di Tanam oleh Manusia

Jika hasil pertanian itu tumbuh sendiri karena perantara air atau udara maka tidak wajib dizakati. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat paad segala sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya di lembah-lembah padang pasir, pengunungan atau yang terbawa oleh air dan udara dari negeri musuh dan tumbuh di tanah halal misalnya kurma yang tumbuh di padang pasir.

5) Kondisi Harta Sampai Satu Nisab

Diperkirakan senilai satu nisab adalah yang ditetapkan oleh syara' sebagai tanda terpenuhinya kekayaan dan kewajiban zakat. Nisab biji-bijian, buah-buahan setelah kering menurut selain hanfiyah adalah 5 wasaq (653kg).³⁶

d. Nishab Zakat Pertanian

Hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya harus mencapai nishab batas minimal dikenakan zakat pertanian. Nihsab zakat pertanian adalah 5 wasaq

³⁶ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema insani, 2011).h.233-235

1 *wasaq* = 60 *sha'* = 2,176 kg gandum

5 *wasaq* = 652,8 kg gandum atau setara dengan 653 kg gabah

Nishab dihitung setelah buah itu kering, yaitu setelah kurma menjadi kurma yang siap makan dan anggur yang sudah matang, dan setelah dibersihkan kulitnya dalam hal bijian.

Inilah ketentuan nishab wajib zakat hasil pertanian, kadar nishab ini sebenarnya tidak banyak mengurangi hasil panen. Namun banyak manusia sekarang yang kikir untuk mengeluarkan zakat, karena kebodohan dan ketamakan sehingga Allah Swt mencabut keberkahaan dari harta mereka.

Dengan demikian jelaslah bahwa harta yang kurang dari ukuran nishab tersebut tidak wajib zakat. Namun, diperhatikan bahwa jenis biji-bijian, sebagian ada berat, misalnya padi (beras), ada pula yang ringan seperti gandum. Apabila kita mengambil ukuran besar sebagai ukuran standarnya, maka akan ada perbedaan takaran.³⁷ Dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini kita harus mempertimbangkan takaran dalam mengeluarkan zakat pertanian.

e. Kadar Zakat Yang Harus Wajib Dikeluarkan

Kadar zakat pertanian adalah 10% dan 5% itu merupakan ukuran yang maksimal dan minimal. Yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk lebih dari itu. Dan dalam mengeluarkan zakat pertanian harus dihitung pembiayaan-pembayaan lain. Menurut Ibnu Abbas r.a dan Ibnu Umar r.a apabila pembiayaan tanah dan tanaman dari hutang maka harus dilunasi terlebih dahulu dari hasil pertanian, dan sisanya baru diperhitungkan zakatnya, apabila sisa itu mencapai satu nishab.

³⁷ Abdul Hamid and Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010).h.372

Hasil pertanian yang diairi dengan menggunakan tenaga hewan, manusia serta mesin yang mengangkat air dari sungai atau sumur, maka zakatnya adalah 5%. Sementara yang diairi dengan irigasi alami air hujan maka zakatnya 10%, sebab ia tidak menanggung beban kelelahan maupun biaya pengairan. Apabila tanah itu diairi dengan mesin penyedot dan penyiram air maka zakatnya 5%.³⁸

Kadar pembayaran zakat sudah ditetapkan oleh nabi Muhammad di kota Madinah sebagai contohnya. Dalam hal ini penentuan kadar zakat yang dilakukan oleh Nabi sesuai konteks saat itu, dimana Madinah merupakan kota agraris yang mayoritas penduduknya adalah petani. Masyarakatnya menjadikan bertani sebagai tumpuan utama untuk menunjang kehidupan keluarganya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya bertani saat itu menjadi komoditas utama di kota Madinah, sehingga Nabi menetapkan kadar zakat pertanian sebesar 5% dan 10% karena pertanian pada waktu itu dapat menjadi tumpuan hidup.³⁹

C. Tinjauan Konseptual

1. Problematika

Problematika adalah sesuatu yang membutuhkan pemecahan, masalah juga dapat diartikan sebagai ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Jadi problematika atau masalah ialah sesuatu yang menyebabkan tidak tercapainya suatu tujuan.

³⁸ Abdul Aziz and Abdul Wahhab, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012).h.115

³⁹ Saifuddin dan Dewi Fatimah, "Penentuan Kadar Zakat Pertanian dan Relevansinya Terhadap Pertanian Masyarakat Industri Di Indonesia," *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 7, no. 1 (2023): 98, <https://doi.org/10.30762/qaw.v7i1.207.h.98>

2. Petani

Petani adalah sekelompok masyarakat bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman, dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.


3. Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat mal, objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis dan tidak busuk jika disimpan dengan waktu yang cukup lama, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan.

Berdasarkan pengertian diatas maka yang dimaksud dari judul dalam skripsi ini adalah untuk menganalisis problematika petani dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Buttu Sawe, Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang alur atau pola hubungan antara konsep dan variabel yang menjelaskan tentang problematika petani dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Buttusawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Adapun kerangka pikir yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare dengan merujuk kepada buku-buku metodologi penelitian yang ada. Metode penelitian yang ada di dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, subjek, objek, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi, yang merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis hasil data penelitian tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu berupa suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik berupa tulisan atau ungkapan diperoleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian.⁴⁰ Dalam penelitian ini peneliti diharuskan mendeskripsikan atau menjelaskan permasalahan yang ada dilapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

⁴⁰ Lexy Moleong, J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).h.4

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan berlangsung 1 bulan lamanya untuk memperoleh informasi dan pengumpulan data/pengolahan data.

C. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan berfokus pada pemahaman petani padi tentang zakat pertanian di desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dan Apa saja problematika petani yang di hadapi dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua.

D. Jenis dan Sumber Data

Peneliti ini akan menggunakan sumber data yang berasal dari keseluruhan keterangan yang diperoleh dari responden dan berasal dari dokumen-dokumen maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini. Kemudian adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sedangkan Teknik penentuan informan menggunakan aspek teori yang berlandaskan pada kedalaman pengalaman dan pemahaman dari informan. Pemilihan informan pada penelitian kualitatif sepenuhnya ditentukan peneliti, sehingga disebut dengan *purposeful sampling* yaitu memilih berdasarkan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh penulis yang jumlah informan bergantung pada tujuan dan sumber data studi.

Teknik pemilihan informan dengan Teknik *purposeful sampling* terbagi 16 jenis maka penulis memakai jenis *purposeful random sampling* (dengan jumlah sampel kecil) dengan tujuan dan karakteristik menambahkan atribut tertentu untuk

mendapatkan jumlah informan yang telah diharapkan dan ditentukan. Hal demikian dilakukan ketika penulis dihadapkan pada jumlah informan yang banyak dan mengurangi bias informasi, tapi jenis sampling tidak bertujuan untuk generalisasi dan keterwakilan informan.⁴¹

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari responden melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.⁴² Adapun data primer yang diperoleh melalui observasi sekaligus wawancara dengan petani mengenai hal-hal yang berkaitan dengan zakat pertanian di desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dilaporkan dari instansi atau data yang diperoleh dari tulisan orang lain sebagai pelengkap sumber data primer dan sekunder dapat diperoleh berbagai sumber seperti dokumentasi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, jurnal dll.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah segala sesuatu yang menyangkut bagaimana cara atau dengan apa dapat dikumpulkan. Adapun pengumpulan data dalam penelitian

⁴¹ Ade Heryana, "Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif," *Universitas Esa Unggul*(2020):h.8-9

⁴² Bagong Suyanto, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2007).h.42

ini menggunakan tiga teknik yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi, sebagai berikut:

1. Pengamatan/Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat sebuah fakta atau informasi yang didapat. Penelitian ini menggunakan metode observasi agar dapat mengetahui secara jelas apa yang terjadi dilapangan mengenai problematika petani dalam mengeluarkan zakat pertanian di desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

2. Wawancara/Interview

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.⁴³ Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara sering disebut sebagai suatu proses komunikasi dan interaksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan teknik yang paling efektif dalam mencari data yang akurat dari responden. Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

⁴³ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).h.50

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.

F. Uji keabsahan Data

Agar data penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu diadakan uji keabsahan data.⁴⁴ Adapun teknik pengujian keabsahan data adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Trianggulasi sumber untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber seperti hasil wawancara, hasil observasi dan dokumentasi untuk memperoleh kebenaran.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan dua teknik pengujian kreadibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, Dan RD* (Bandung: Alfabeta, 2015).h.270

data mana yang dianggap benar.⁴⁵ Dapat disimpulkan bahwa triangulasi menjadi sangat penting dalam penelitian ini. Triangulasi dapat meningkatkan kedalaman pemahaman penulis baik mengenai fenomena yang diteliti maupun konteks dimana fenomena itu muncul.

G. Teknik Analisis Data

Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan bentuk yang akan kita uraikan tampak jelas dan bisa lebih terang ditangkap makna yang terkandung dalam isi penelitian. Bogdan dan Biklen, mengungkapkan bahwa analisis data kualitatif ialah suatu usaha yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola menemukan apa yang penting dan yang dipelajari, mensintetiskannya, mengorganisasikan data, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁶

Sehingga penulis harus menentukan pola analisis data yang digunakan apakah menggunakan analisis pola statistik atau non statistik, karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka pola yang digunakan adalah non statistik yang cocok dan pas diterapkan, karena data yang telah dikumpulkan berupa simbol-simbol, kata-kata, dan beberapa tambahan dari hasil dokumentasi, observasi, serta wawancara.

Model analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, model Miles dan Huberman, dimana ada tiga macam proses yang dilakukan dalam kegiatan analisis data model Miles dan Huberman ini yaitu sebagai berikut:

⁴⁵ Umar Sidiq dan Moh Miftachul Choiri, , *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponogoro: CV. Nata Karya, 2019).h.94

⁴⁶ Satori and Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2019.h.200-201

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti mengelompokkan data-data, kemudian memilah antara yang penting dan tidak dalam penelitian tersebut kemudian dijadikan ringkasan untuk memudahkan dalam menggambarkan hasil data yang diperoleh.

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan divertifikasi. Selain itu reduksi data merujuk pada proses penyederhanaan, pemokusan, abstraksi, pemilihan dan pentransformasian “data mentah” yang ada dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Dengan melakukan reduksi data kita tidak perlu mengartikan kuantifikasi. Data kualitatif dapat di transformasikan dan direduksi dalam banyak cara, yaitu melalui rangkuman atau paraphrase, melalui seleksi halus lalu menjadikannya bagian dalam suatu pola yang besar, dan seterusnya.

2. Penyajian Data

Setelah melewati proses reduksi data, selanjutnya tahap penyajian data. Dalam penelitian kualitatif data sering disajikan dalam bentuk narasi, selain itu bisa juga dalam bentuk tabel, grafik, chart, dll. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam memahami data.

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, penyajian data adalah sekumpul informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi adanya kemungkinan penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data

yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.⁴⁷

3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari analisis data penarikan kesimpulan, adalah peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.



⁴⁷ Sandu Siyanto and Ali Sodik, M, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing,.)h..123

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan penelitian. Rumusan masalah menjadi rujukan masalah penelitian yang terkait dengan pemahaman petani dalam mengeluarkan zakat pertanian dan problematika apa saja yang di hadapi petani dalam mengeluarkan zakat pertanian di desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Dari hasil penelitian tersebut telah dilakukan melalui tahapan observasi, dan wawancara yang dilakukan dilokasi penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan setelah dikeluarkannya surat izin penelitian oleh kampus Insitut Agama Islam Parepare yang ditujukan kepada pemerintah kabupaten Pinrang. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, pendekatan penelitian bertujuan untuk mengetahui dengan jelas tentang pemahaman petani tentang zakat pertanian dan problematika apa saja yang dihadapi petani dalam mengeluarkan zakat pertanian di desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman petani tentang zakat pertanian di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Masyarakat Desa Buttu Sawe menggantungkan hidupnya dari berbagi sektor, tetapi sektor utama yang dominan di Desa Buttu sawe adalah sektor pertanian, terlihat jelas dengan lahan pertaniannya yang cukup luas. Meskipun tumpuan utama perekonomiannya adalah pertanian namun masyarakat Desa

Buttu Sawe tidak hanya memprioritaskan sektor pertanian, akan tetapi ada juga yang bekerja disektor lain seperti perdagangan, pegawai, dan lain-lain.

Desa Buttu Sawe merupakan dataran rendah, maka lahan pertaniannya menggunakan air tadah hujan atau air sungai maka presentasi zakat yang harus dikeluarkan oleh petani padi muslim desa Buttu Sawe adalah sebesar 10%, sudah kewajiban petani padi untuk mengeluarkan zakat setelah nishabnya terpenuhi untuk membersihkan harta.

Wawancara mengenai pemahaman petani tentang zakat pertanian dengan bapak Sarifuddin yang dilakukan di rumah beliau peneliti terlebih dahulu menanyakan luas lahan pertanian yang dimiliki oleh bapak Sarifuddin selaku petani desa Buttu Sawe menyatakan bahwa :

“Saya memiliki luas lahan 80 are, Iya saya tahu zakat pertanian itu jenis zakat yang wajib kita keluarkan zakatnya dari hasil panen ketika mencapai nishab. Setiap panen saya keluarkan setelah padi sudah saya terima bersih, karena zakat pertanian itu dikeluarkan setelah kita kasih keluar semua biaya-biaya yang kita gunakan baru keluarkan zakatnya sesuai dengan nishab dan kadar zakat, kalau saya biasanya keluarkan 10% karena menggunakan air hujan. Biasanya saya berikan di Imam Masjid”⁴⁸.

Berdasarkan temuan wawancara peneliti dengan bapak Sarifuddin, beliau sangat memahami betul tentang zakat pertanian, dapat dilihat dengan pernyataannya bahwa zakat hanya dikeluarkan ketika biaya-biaya sudah dikeluarkan.

Dari data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian di pengaruhi banyak faktor, yaitu: faktor pengetahuan, faktor pengalaman terdahulu, faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial, dan faktor informasi dari beberapa faktor tersebut,

⁴⁸Sarifuddin Petani Desa Buttu Sawe, *Wawancara* di Desa Buttu Sawe Pada Tanggal 15 Mei

sangat penting untuk mengetahui faktor yang dominan masyarakat dalam berzakat.

1. Pengetahuan

Pengetahuan dapat dartikan sebagai hasil dari memahami suatu objek yang dihadapinya atau hasil usaha dalam memahami suatu objek tertentu. Pengetahuan dapat diperoleh dari diri sendiri dan juga bisa dari orang lain, baik secara langsung maupun melalui media dan apa yang diterima sebagai suatu yang dianggap benar. Adapun masyarakat di Desa Buttu Sawe sangat kurang karena kurangnya informasi. Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan bapak Rustam petani Desa Buttu Sawe yang menyatakan bahwa :

“Saya tahu adanya zakat pertanian, tapi saya tidak paham kalau zakat fitrah saya sering dengar ceramah di masjid pada saat bulan ramadhan”⁴⁹.

Penuturan yang sama juga didapatkan dari petani padi bapak Sudirman mengatakan bahwa :

“Saya tahu zakat pertanian, tetapi saya tidak paham kalau zakat fitrah saya paham setiap tahun saya keluarkan karena setiap bulan ramadhan sering di peringatkan untuk kasih keluar zakat fitrah.”⁵⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahamai bahwa kurangnya pengetahuan yang didapatkan oleh petani padi sehingga mereka tidak memahami tentang zakat pertanian dan akan berdampak pada mereka tidak mengeluarkan zakat pertanian.

⁴⁹ Rustam, Petani Desa Buttu Sawe, *Wawancara* di Desa Buttu Sawe Pada Tanggal 15 Mei

⁵⁰ Sudirman, Petani Desa Buttu Sawe, *Wawancara* di Desa Buttu Sawe Pada Tanggal 15 Mei

2. Faktor Pengalaman Terdahulu

Menurut Kotler, pengalaman adalah pembelajaran yang mempengaruhi perubahan perilaku seseorang. Dapat dilihat dari fakta lapangan bahwa dari hasil panen yang didapatkan masyarakat di Desa Buttu Sawe mereka mengeluarkan zakat setiap kali panen dengan kadar satu karung padi mereka sering keluarkan 1 karung padi setelah panen. Dapat dilihat dengan pernyataan bapak Yusuf Petani padi Desa Buttu Sawe yang menyatakan bahwa:

“Tidak tentu kalau bagus saya mendapatkan 2.3000kg padi. Iya setiap panen saya keluarkan zakatnya, seperti orang-orang sebelumnya disini mengeluarkan zakat kalau cukup 10 karung lebih berarti keluar zakatnya 1 karung padi”.⁵¹

Dari hasil wawancara dengan bapak Yusuf dapat dipahami bahwa masyarakat desa Buttu Sawe mendapatkan hasil panen yang sudah mencapai nishab. Masyarakat Petani mengeluarkan zakat dari hasil pertanian seperti orang-orang sebelumnya dengan kadar biasanya mereka gunakan yaitu jika memperoleh 10 karung lebih dikeluarkan 1 karung padi.

3. Faktor Ekonomi

Menurut Atmojo, secara tidak langsung pekerjaan ikut dalam mempengaruhi pemahaman seseorang. Dengan dilihat dari fakta lapangannya, sebagian masyarakat berprofesi sebagai petani. Sebagian petani mendapatkan 5.000kg jika panen berhasil tergantung berapa luas tempat mereka menanam dan jika gagal panen biasa 2.8000kg.

⁵¹ Yusuf, Petani Desa Buttu Sawe, *Wawancara* di Desa Buttu Sawe Pada Tanggal 15 Mei

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan bapak Sunusi petani desa Buttu Sawe menyatakan bahwa :

“Saya memiliki luas lahan 1 hektar. Setiap panen saya keluarkan zakatnya kalau bagus hasil panen, tapi kalau tidak bagus biasa tidak saya keluarkan karena belum di kurangi biaya pengelolannya”.⁵²

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Sunusi bahwa sebagian petani tidak mengeluarkan zakat karena kurangnya pendapatan dari hasil pertanian.

4. Faktor Sosial

Menurut Lenin, mengatakan bahwa kelas sosial diasumsikan sebagai golongan sosial dalam sebuah tatanan masyarakat yang ditentukan oleh posisi tertentu dimasyarakat. Dapat dilihat dengan wawancara penulis dengan bapak Biding Usman yang menyatakan bahwa :

“Saya tidak tahu zakat pertanian, karena saya jarang mendapatkan pengetahuan tentang zakat pertanian, di desa Buttu sawe jarang mengadakan kegiatan keagamaan untuk membahas zakat pertanian”.⁵³

Dari hasil wawancara dengan bapak Biding Usman petani desa Buttu Sawe yang menyatakan bahwa di desa Buttu Sawe jarang diselenggarakan kegiatan keagamaan, sehingga sebagian masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang zakat pertanian. Dan akan berdampak masyarakat petani tidak mengeluarkan zakat pertanian.

5. Faktor Informasi

Dengan informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah, akan tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media, misalnya : televisi radio atau surat kabar dan lain sebagainya, maka hal itu dapat meningkatkan

⁵²Sunusi, Petani Desa Buttu Sawe, *Wawancara* di Desa Buttu Sawe Pada Tanggal 15 Mei

⁵³Biding Usman, Petani Desa Buttu Sawe, *Wawancara* di Desa Buttu Sawe Pada Tanggal 16 Mei

pemahaman seseorang. Terbukti dengan ungkapan bapak Lukman selaku petani desa Buttu Sawe yang menyatakan bahwa :

“Saya belum mengetahui zakat pertanian, karena jarang sekali ada yang melakukan ceramah-ceramah tentang zakat di desa Buttu Sawe, sehingga masyarakat di sini jarang mendapatkan informasi tentang zakat”⁵⁴.

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Lukman dapat dipahami bahwa sebagian dari petani padi belum mengetahui tentang zakat pertanian, terlebih untuk pemahaman secara mendalam seperti berapa jumlah yang harus dikeluarkan, berapa nishabnya dan lain-lain. Semua yang terkait dengan pelaksanaan zakat, dalam hal ini Amil Zakat agar lebih dalam memberikan informasi tentang kewajiban berzakat kepada masyarakat petani desa Buttu Sawe, Khususnya kepada para wajib zakat (muzakki). Mengingat pentingnya informasi tentang zakat pertanian ini akan menambah pengetahuan masyarakat khususnya para muzakki tentang kewajiban berzakat dan semakin bertambah jumlah muzakki yang mengeluarkan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang..

2. Problematika apa saja yang di hadapi petani dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang
 - a. Kurangnya Pemahaman Tentang Nishab dan Kadar Zakat Pertanian

Masyarakat petani desa Buttu Sawe belum mengetahui mengenai kadar dan nishab zakat pertanian sehingga mereka belum pernah mengeluarkan zakat pertanian. Terbukti dengan ungkapan yang dikatakan oleh ibu Dawang selaku petani Desa Buttu Sawe beliau mengatakan bahwa:

⁵⁴ Lukman, Petani Desa Buttu Sawe, *Wawancara* di Desa Buttu Sawe Pada Tanggal 16 Mei

“Tidak, saya hanya keluarkan sedekah sebagai rasa syukur setelah panen. Saya belum keluarkan zakatnya karena tidak tahu perhitungan zakat berapa yang harus dikeluarkan”.⁵⁵

Dari wawancara penulis dengan ibu Dawang beliau belum mengeluarkan zakat pertaniannya karena tidak mengetahui perhitungan tentang berapa kadar dan nishab zakat pertanian.

b. Kurang Peran Badan Amil Zakat Nasional dan Tokoh Masyarakat Dalam Mengadakan penyuluhan atau Sosialisasi Tentang Zakat Pertanian

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan masyarakat petani di desa Buttu Sawe banyak yang belum mengeluarkan zakat dari hasil pertanian, dikarenakan masyarakat tidak membedakan antara zakat, infaq, dan sedekah. Padahal banyak masyarakat yang hasil panennya telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Terbukti ungkapan dari bapak Alimuddin selaku petani Desa Buttu Sawe mengatakan bahwa:

“Tidak, tapi kalau sudah panen saya berikan sedikit hasil panen saya kepada orang tidak mampu. Kendalanya itu jarang ada yang sosialisasi tentang zakat, sehingga banyak masyarakat yang kurang pengetahuannya tentang zakat”.⁵⁶

Hal ini di benarkan oleh bapak Hamka selaku petani Desa Buttu Sawe menyatakan bahwa:

“Tidak, tapi biasanya itu setiap sudah panen saya berikan sedikit sedekah dari hasil panen yang saya dapatkan. Saya kurang tahu tentang zakat, apalagi kalau zakat pertanian. Di desa Buttu Sawe jarang saya dengar ada yang berceramah tentang zakat, inilah yang menyebabkan masyarakatnya kurang mengetahui tentang zakat”.⁵⁷

Berdasarkan pernyataan di atas yang telah dipaparkan oleh bapak Alimuddin dan bapak Hamka selaku petani Desa Buttu Sawe, dari hasil wawancara beliau mengatakan tidak mengetahui zakat pertanian, oleh karena

⁵⁵ Dawang, Petani Desa Buttu Sawe, *Wawancara* di Desa Buttu Sawe Pada Tanggal 16 Mei

⁵⁶ Alimuddin, Petani Desa Buttu Sawe, *Wawancara* di Desa Buttu Sawe Pada Tanggal 16 Mei

⁵⁷ Hamka, Petani Desa Buttu Sawe, *Wawancara* di Desa Buttu Sawe Pada Tanggal 16 Mei

itu beliau belum pernah mengeluarkan zakat pertanian dikarenakan mereka kurang mendapatkan informasi tentang zakat pertanian di Desa Buttu Sawe.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, maka dapat dikemukakan pembahasan yang berdasarkan pada garis besar dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pemahaman Petani Tentang Zakat Pertanian Di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Realita yang terjadi di Desa Buttu Sawe saat ini zakat menjadi hal yang masih tabu di tengah-tengah masyarakat petani Buttu Sawe. Pengetahuan masyarakat di Desa Buttu Sawe tentang zakat masih sangat minim. Sebagian besar dari mereka menyamakan mengeluarkan zakat sama halnya dengan infaq dan sedekah, kemudian masyarakat petani hanya mengetahui zakat sebatas pada pemahaman yaitu zakat fitrah. Padahal zakat sangatlah kompleks dan jenis-jenisnya sangatlah banyak tidak hanya zakat fitrah saja.

Ada beberapa hal yang menyebabkan pengumpulan zakat pertanian di desa Buttu Sawe belum maksimal sampai saat ini dikarenakan mayoritas masyarakat masih banyak yang belum paham tentang zakat, masyarakat petani berpemahaman tentang zakat seolah-olah menurut mereka zakat yang wajib hanyalah zakat fitrah. Padahal ada beberapa macam zakat selain zakat fitrah yang harus ditunaikan diantaranya zakat pertanian, zakat profesi dan lain-lain.

Dalam ajaran agama Islam, zakat ditempatkan sebagai satu pilar penting yang tak terpisahkan dari pilar-pilar yang lainnya. Bahkan dalam

penyebutannya di dalam Al-Qur'an selalu digandengkan dengan pilar shalat.⁵⁸ Oleh karena itu, merupakan kekeliruan yang nyata jika dalam kenyataannya umat Islam sering memisah-misahkan antara kewajiban shalat dengan kewajiban zakat

Zakat mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki) maupun si penerima (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya untuk orang lain maupun kepada seluruh masyarakat, selain sebagai pembersih diri dan pembersih harta zakat juga merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT, serta menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialisti, memberikan ketenangan hidup serta mengembangkan harta yang di miliki.⁵⁹ Zakat mempunyai arti dan fungsi dalam pelaksanaannya. Secara langsung ia diperuntukkan bagi orang-orang yang sedang berada dalam kekurangan, oleh karena itu secara tidak langsung zakat itu mempunyai kebaikan terhadap orang yang mengeluarkan zakat.

Salah satu jenis zakat adalah zakat pertanian, Zakat pertanian merupakan proses pelaksanaan hak yang wajib dari harta atau hasil peratanian (semua yang ditanam menggunakan biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan). Dapat dikatakan bahwa zakat pertanian merupakan jenis zakat maal. Objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis.

⁵⁸ Drs. H. Hamka, "Panduan Zakat Praktis," *Kementerian Agama Republik Indonesia* 53, no. 9 (2013): h.23-24

⁵⁹ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015).h.81-81

Zakat hasil pertanian wajib dikeluarkan setiap panen dan tidak harus menunggu sampai “haul” atau satu tahun dimiliki. Kadar yang wajib dikeluarkan dalam zakat hasil pertanian adalah 10% manakala tanaman dan buah-buahan itu disirami oleh air hujan atau air sungai. Tetapi apabila pengairan menggunakan irigasi (dengan membayar) dan sejenisnya, maka cukup mengeluarkan zakat 5% saja.⁶⁰

Dapat disimpulkan bahwa zakat pertanian harus dikeluarkan berdasarkan perhitungan sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam.

Zakat hasil pertanian di tetapkan berdasarkan Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 261 Allah SWT berfirman :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Terjemahnya :

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah:261)⁶¹

Ayat diatas menyatakan bahwa setiap benda yang baik dinafkahkan seseorang (diberikan untuk tujuan-tujuan yang halal dan sah menurut hukum) akan diberi gantinya berlipat ganda oleh Allah SWT. Dengan perkataan lain, setiap pengeluaran yang dilakukan untuk tujuan yang baik, akan dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan pula, melebihi jumlah yang dikeluarkan.

⁶⁰ Ahmad Abbas, Sudirman, *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya* (Bogor: CV.Anugrah Berkah Sentosa, 2017).h.94

⁶¹ Kementriaan Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, h.40.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sabardi 2023 hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman petani jagung tentang zakat zira'ah hasil pertanian di Desa Mayayap Dusun Bomban Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai sebagian masyarakat sudah mengetahui tentang adanya zakat zira'ah dan bagaimana cara pengeluarannya dan sebagian masyarakat juga belum mengetahui apa itu zakat zira'ah (hasil pertanian) dan bagaimana cara pengeluarannya.

Faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang zakat zira'ah (hasil pertanian) meliputi faktor pengetahuan, faktor pengalaman terdahulu, faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor informasi. Dari kelima faktor tersebut faktor yang paling mempengaruhi masyarakat petani jagung di Desa Mayayap adalah faktor pengetahuan dan informasi dimana masyarakat disana hanya sebagian yang mengetahui tentang zakat pertanian dan mereka juga kekurangan informasi yang didapatkan baik dari amil zakat, media sosial maupun orang lain.

Sedangkan dalam penelitian ini mengatakan problematika petani dalam mengeluarkan zakat pertanian di desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang bahwa pemahaman masyarakat petani tentang zakat pertanian sangat kurang mereka menyamakan zakat dengan infaq dan sedekah sehingga hanya sebagian yang mengeluarkan zakat pertanian sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada pada zakat pertanian.

Adapun faktor pemahaman yang dominan mempengaruhi masyarakat petani di Desa Buttu Sawe adalah faktor pengetahuan dan informasi dimana masyarakat petani hanya sebagian yang mengetahui tentang zakat pertanian

dan masyarakat petani juga kekurangan informasi yang didapatkan dari amil zakat maupun orang lain.

Terkait dengan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian di Desa Buttu Sawe dipengaruhi beberapa faktor yaitu:

1. Faktor Pengetahuan

Pengetahuan dapat dartikan sebagai hasil dari memahami suatu objek yang dihadapinya atau hasil usaha dalam memahami suatu objek tertentu. Pengetahuan dapat diperoleh dari diri sendiri dan juga bisa dari orang lain, baik secara langsung maupun melalui media dan apa yang diterima sebagai suatu yang dianggap benar. Dalam hal ini, pengetahuan tentang zakat pertanian dimana masyarakat dapat dikatakan paham tentang zakat pertanian.

Desa Buttu Sawe mayoritas berprofesi sebagai petani namun sebagian besar masyarakat petani belum mengetahui tentang zakat pertanian. Dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat petani.

2. Faktor Pengalaman Terdahulu

Pengalaman merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-harinya. Pengalaman juga sangat berharga bagi setiap manusia dan pengalaman juga dapat diberikan kepada siapa saja untuk digunakan dan menjadi pedoman serta pembelajaran manusia. Menurut Kotler, pengalaman adalah pembelajaran yang mempengaruhi perubahan perilaku seseorang.

Masyarakat petani Desa Buttu Sawe mengeluarkan zakat pertanian berdasarkan orang-orang sebelumnya mereka mengkuarkan zakat jika hasil panen melebihi 10 karung.

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berfikir melalui apa yang pernah dilakukan sehingga hal ini yang dipakai untuk menentukan kebenaran. Hal ini dimaksudkan, semakin banyak pengalaman yang dimiliki baik dari teori maupun praktek, maka hal tersebut membuktikan bahwa ia telah memahami tentang zakat pertanian.

3. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat dapat memberikan pendidikan yang lebih tinggi agar dapat menerima suatu pengetahuan dan informasi baru yang terdapat pada masyarakat karena faktor ekonomi merupakan faktor yang dapat memberikan pengaruh pada minimnya tingkat pemahaman masyarakat. Hal ini mempengaruhi pemahaman masyarakat petani dimana masyarakat yang ada di desa Buttu Sawe belum mengeluarkan zakat pertanian jika hasil panen yang mereka dapatkan menurun.

4. Faktor Sosial

Menurut Kotler, setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Sekelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut.

Faktor ini merupakan salah satu keberhasilan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, kurangnya kegiatan keagamaan dilakukan di Desa Buttu Sawe untuk membahas zakat pertanian sehingga masyarakat petani masih banyak yang belum paham tentang zakat pertanian.

5. Faktor Informasi

Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah di proses dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi yang menerima oleh karena itu faktor ini dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat petani tentang zakat pertanian.

Namun sangat di sayangkan di Desa Buttu Sawe masyarakatnya kurang mendapatkan informasi tentang zakat pertanian baik melalui amil zakat, tokoh agama, pemerintah. Hal ini yang menyebabkan masyarakat petani masih banyak yang belum memahami tentang zakat pertanian.

Dari beberapa faktor tersebut, sangat penting untuk mengetahui faktor yang dominan masyarakat dalam berzakat.

2. Problematika Yang Di Hadapi Petani Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian

Selanjutnya, penelitian ini menemukan berbagai kendala yang di hadapi masyarakat petani dalam mengeluarkan zakat pertanian. Ditemukan dua kendala yang dihadapi petani yaitu : Kurangnya pemahaman tentang kadar dan nishab zakat pertanian, Kurangnya Peran Badan Amil Zakat Nasional dan Tokoh Masyarakat Dalam Mengadakan Penyuluhan atau Sosialisasi Tentang Zakat Pertanian

a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Nishab dan Kadar Zakat Pertanian.

Zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh umat muslim yang hartanya telah mencapai nishab (batasan minimal harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya), sehingga hukum mengeluarkan zakat itu

sama halnya dengan shalat yaitu wajib ain, dan juga karena zakat merupakan ibadah maliyah, sedangkan shalat merupakan ibadah madaniyah.

Di dalam al-Qur-an hanya beberapa macam saja yang disebutkan sebagai harta kekayaan yang wajib zakat dikeluarkan zakatnya, seperti: emas dan perak, tanaman hasil bumi dan buah-buahan, binatang ternak, harta dagang, barang-barang tambang dan kekayaan yang bersifat umum. Dari beberapa komponen tersebut, zakat hasil pertanian merupakan suatu komoditi utama dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan hidup, karena pertanian adalah bahan bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan makanan yang digunakan untuk tetap hidup.

Dalam kaitannya dengan zakat pertanian ini, nazsh al-Qur'an dan as-Sunnah telah menjelaskan secara rinci jenis-jenis tanaman yang dikenakan wajib zakat, yaitu gandum, kurma dan anggur. Al-Qur'an juga menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat, bahwa apapun hasil pertanian, baik tanaman keras maupun lunak (muda) seperti sayur-sayuran, singkong, jagung, padi, dan sebagainya wajib dikeluarkan zakatnya yang sudah sampai nishabnya pada waktu panen.

Di lingkungan masyarakat terdapat banyak permasalahan yang timbul dan terjadi, ketidaksesuaian antara teori dan praktik yang memberikan dampak terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, terutama pada pemahaman mereka terhadap nilai-nilai prinsip seperti religiusitas dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terus berkembang cepat sebagai suatu nilai yang dinamakan kemoderenan (modernitas). Sebagian masyarakat telah mengetahui tentang kewajiban tersebut, namun masih banyak yang belum

memahaminya.⁶² Hal ini bisa dilihat dari sedikitnya petani yang melaksanakan zakat hasil pertanian di desa Buttu Sawe, karena yang terpenting bagi mereka adalah sedekah pada waktu selesai panen. Masyarakat beranggapan sedekah/iinfaq sudah cukup untuk mengugurkan kewajiban mereka dalam melaksanakan perintah Allah Swt.

Di Desa Buttu Sawe masih banyak masyarakat petani yang belum mengetahui tentang kadar dan nishab zakat pertanian, oleh karena itu sebagian besar petani belum mengeluarkan zakat pertanian, mereka hanya mengeluarkan sedekah ketika panen sebagai bentuk rasa syukur.

Nishab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat. Setiap kali panen yang hasilnya mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya dan yang kurang mencapai nishab maka tidak dikenakan zakat. Nishab zakat pertanian dan perkebunan adalah 5 wasaq, ukuran satu wasaq setara dengan 60 sha' sedangkan 1 sha' setara dengan 2,175 kg. Berdasarkan kesepakatan ulama, maka nishab zakat hasil pertanian adalah $300 \text{ sha}' \times 2,175 \text{ kg} = 652,5 \text{ kg}$

Sedangkan kadar zakat yang harus dikeluarkan yang dikeluarkan yaitu:

1. Bila pertanian itu di dapatkan dengan cara pengairan atau menggunakan alat penyiram tanaman seperti pompa untuk menarik air dari sumbernya, maka zakatnya sebanyak (5%) atau 1/20 dari hasil panen atau produksi pertanian setelah dipotong biaya produksi.

⁶² Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat Dan Wakaf: Wawasan Teori, Strategi Dan Aplikasi Pengembangan Ekonomi, Bisnis Dan Sosial Menuju Kesejahteraan Masyarakat* (Jakarta: VIV Press, 2013).h. 76-78

2. Jika pertanian itu diairi dengan air hujan atau air sungai tanpa ada biaya yang dikeluarkan, maka zakatnya (10%) atau 1/10 dari hasil panen atau produksi pertanian setelah dipotong biaya produksi.⁶³

Bila kita kaitkan dengan syariah tentang zakat pertanian surah Al-An'am ayat 141 sebagai berikut :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ
يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Terjemahnya :

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.⁶⁴

Al-Qur'an surat Al-an'am ayat 141 ayat tersebut menjelaskan mengenai diwajibkan untuk menunaikan zakat hasil pertanian baik dari tanaman keras maupun tanaman lunak (muda) seperti sayur-sayuran, singkong, jagung, padi, dan lain-lain. Oleh karena itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai nishabnya setelah panen.

⁶³ Tim Devisi Kepatuhan dan Kajian Dampak Zakat Al Azhar, *Panduan Zakat Lembaga Amil Zakat Al Azhar, Yayasan Pesantren Islam Al Azhar*, 2017.h.12

⁶⁴ Kementerian agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

b. Kurangnya Peran Badan Amil Zakat Nasional dan Tokoh Masyarakat Dalam Mengadakan penyuluhan atau Sosialisasi Tentang Zakat Pertanian

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 08 tahun 2001 yang memiliki tugas menghimpun, dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah tingkat nasional. “Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah insitusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah”. Definisi menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada pasal 1 ayat 1 yaitu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Adapun fungsi Badan Amil Zakat sebagai berikut :

1. Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak *muzakki* dengan *mustahik*. Sebagai perantara keuangan amil dituntu menerapkan azas kepercayaan, sebagai mana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntu mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing terlihat jelas postionig organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya postioning, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.

2. Sebagai Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaiana masyarakat *muzakki* menjadi lebih baik berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat

mustahiq tidak selamanya tergantung dengna pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi *muzakki* baru.⁶⁵

Di Desa Buttu Sawe masih banyak masyarakat petani yang belum mengetahui tentang zakat dari hasil pertanian. Oleh sebab itu, banyak yang tidak menunaikannya. Dalam hal ini, masyarakat seharusnya mendapat himbauan atau arahan mengenai bagaimana zakat pertanian itu sendiri serta bagaimana ketentuan perhitungannya dalam agama islam, dari pihak yang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Banyaknya masyarakat yang secara baik dan sungguh-sungguh dalam ibadah sholat, mereka berlomba-lomba untuk sholat berjama'ah di masjid, tetapi masih banyak masyarakat yang lalai dalam hal berzakat. Padahal pada setiap kepemilikan seseorang, selalu ada hak orang lain di dalamnya. Karena harta benda itu diperuntukan bagi seluruh umat manusia. Maka Allah Swt menentukan cara pemanfaatan harta benda melalui zakat, infaq, sedekah, wakaf, qurban, dan wasiat.

Adapun salah satu problematika petani atau kendala masyarakat petani Desa Buttu Sawe yang belum mengeluarkan zakat dari hasil pertanian yang di dapatkan dari hasil dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi tentang zakat pertanian. Pihak BAZNAS, tokoh masyarakat, pemerintah setempat harus lebih sering melakukan sosialisasi tentang zakat pertanian agar masyarakat petani lebih sadar dan paham tentang kewajiban zakat pertanian.

⁶⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal MaTamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2005).h.207-208

Badan Amil zakat Nasional memiliki peran yang sangat penting dalam lingkungan masyarakat. Menangani semua persoalan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian, hal ini dapat memberikan dampak kepada masyarakat miskin dengan dapat memberikan kemajuan ekonomi. Dengan pemanfaatan seperti ini dapat memajukan atau mensejahterakan masyarakat dalam hal perekonomian.

Namun masih banyak masyarakat petani yang belum mengetahui tentang zakat pertanian, lembaga pengelolaan zakat dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melakukan sosialisasi dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat petani tentang zakat pertanian dengan memberikan edukasi cara mengeluarkan zakat pertanian. Pesan zakat yang disampaikan melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada mereka, sehingga sosialisasi zakat dapat mempengaruhi sikap dalam melakukan keputusan berzakat dikalangan masyarakat.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diatas dan setelah peneliti melakukan wawancara, serta pengambilan data dilokasi penelitian mengenai Problematika Petani Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian Di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman petani padi tentang zakat pertanian di desa Buttu Sawe masih sangat kurang adapun hal yang mempengaruhi pemahaman petani tentang zakat pertanian yakni faktor yang paling mempengaruhi masyarakat petani di Desa Buttu Sawe adalah faktor pengetahuan dan informasi dimana masyarakat disana hanya sebagian yang mengetahui tentang zakat pertanian dan mereka juga kekurangan informasi yang didapatkan baik dari amil zakat, maupun orang lain.
2. Problematika yang di hadapi petani dalam mengeluarkan zakat pertanian yaitu, kurangnya pemahaman tentang kadar dan nishab zakat pertanian, kurangnya Peran Badan Amil Zakat Nasional dan Tokoh Masyarakat Dalam Mengadakan penyuluhan atau Sosialisasi Tentang Zakat Pertanian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang problematika petani dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua maka memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat petani dalam mengeluarkan zakat pertanian pada BAZNAS Kabupaten Pinrang. Maka diharapkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, tokoh masyarakat, harus lebih giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat petani khususnya di desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, di samping peran pemerintah desa, tokoh masyarakat, lembaga pengumpul zakat para petani juga harus menumbuhkan kesadaran dalam diri mereka bahwa akan pentingnya mengeluarkan zakat pertanian.
2. Bagi penulis sendiri semoga penelitian ini membawa dampak baik khususnya pada peneliti, dan dapat menjadi tambahan dalam keilmuan di bidang ilmu pengetahuan terkait zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abbas, Sudirman, Ahmad. *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya*. Bogor: CV.Anugrah Berkah Sentosa, 2017.
- Affan, Moh Sa'i, and Maisyaroh. "Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Perspektif Hukum Islam." *Revista Da Tulha* 5, no. 2 (2020):
- Al-Bukhori, Muhammad Abu Abdillah, and Al-Imam. *Shahiih Bukhori*. Beirut: Al-Makhtab Al-Islami.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*. Depok: Gema Insani Press, 2005.
- Al-Qadarawi, Yusuf. *Fiqhu Az-Zakah*. Lebanon: Beriut, 2005.
- Ali, Muhammad. "Zakat Mal Dalam Kajian Hadis Maudhu'I." *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah* 1, no. 1 (2015):
- Asmarani, Devi A, and Ruliq Suryaningsih. "Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian." *NIDHOMIYA: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster* 1, no. 1 (2022):
- Az-zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema insani, 2011.
- Az-Zuhali, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Vol. 6. Gema Insani, 2017.
- Azhar, Tim Devisi Kepatuhan dan Kajian Dampak Zakat Al. *Panduan Zakat Lembaga Amil Zakat Al Azhar*. Yayasan Pesantren Islam Al Azhar, 2017.
- Aziz, Abdul, and Abdul Wahhab. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012.
- Barkah, Qadariah. *Fikih, Zakat, Sedekah, Wakaf*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2020.
- Dahlan, Fardal. "Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang." Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020.
- Echols, John, and Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indoneisa*. Jakarta: Gemamedia, 2000.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Gulo, W. *Metode Penelitian*. Jakarta: Cet.1; Grasindo, 2004.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

- Hamid, Abdul, and Ahmad Saebani. *Fiqh Ibadah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Hamka, Drs. H. "Panduan Zakat Praktis." *Kementerian Agama Republik Indonesia* 53, no. 9 (2013):
- Heryana, Ade. "Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif." *Universitas Esa Unggul*, no. December (2020):
- Hudaifah, Ahmad, Bambang Tutuko, Salman Abdurrubi, Adina Ishaq, Aisyah, and Maulidy Albar. *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Kementerian agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Sigma Eksa Media, 2009.
- Kementriaan Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya*.
- Killian, Nursinita. "Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): . <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.817>.
- Kusnawa, Sunaryo, Wowo. *Taksonowi Kiognitif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Moleong, J, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Nawawi, Ismail. *Manajemen Zakat Dan Wakaf: Wawasan Teori, Strategi Dan Aplikasi Pengembangan Ekonomi, Bisnis Dan Sosial Menuju Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: VIV Press, 2013.
- Pendidikan, Nasional, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rahardjo, Susilo. *Pemahaman Individu*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2013.
- Rasdi. "Pelaksanaan Pengeloan Zakat Pertanian Di Badan Amil Zakat Nasional Di Mamuju Tengah." Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2023.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal MaTamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Sabardi. "Analisis Pemahaman Masyarakat Petani Jagung Dalam Membayar Zakat Zira'ah (Hasil Pertanian) Di Desa Mayayap Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai." *Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarma Palu*, 2023.

- Saifuddin, and Dewi Fatimah. "Penentuan Kadar Zakat Pertanian dan Relevansinya Terhadap Pertanian Masyarakat Industri Di Indonesia." *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 7, no. 1 (2023): 98. <https://doi.org/10.30762/qaw.v7i1.207>.
- Saprida. "Pemahaman Dan Pengamalan Kewajiban Zakat Mal." *Economica Sharia* 01, no. 01 (2015).
- Satori, and Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2019.
- Sidiq, Umar, and Miftachul Choiri, Moh. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Siyanto, Sandu, and Ali Sodik, M. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, n.d.
- Sudarsono. *Kamus Konseling*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, Dan RD*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhairi. *Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Susanto, Ahmad. *Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana Media Group, 2013.
- Suyanto, Bagong. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Syukir. *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islami*. Surabaya: Al-Ikhlās, 2009.
- Vardiabsyah, Dani. *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Indeks, 2008.
- Wahyuni, Rahman Ambo Masse, and Rukiah. "Konsep Keadilan Dalam Zakat Pertanian Dan Zakat Profesi." *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2020): 91. <https://doi.org/10.35905/banco.v1i2.1336>.
- Wijayanto, Andika, Agus. "Praktik Pelaksanaan Zakat Pertanian Perspektif Hukum Islam Di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu," n.d., 3.
- Zulhendra, Joni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang." *Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (2017):
- Zulkifli. *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Pajak*. Depok Sleman Yogyakarta: Kalimedia, 2020.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : RAHMATILLAH
NIM : 2020203874236017
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JUDUL : PROBLEMATIKA PETANI DALAM
MENGELUARKAN ZAKAT PERTANIAN DI
DESA BUTTU SAWE KECAMATAN
DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara atau Pertanyaan untuk Pemahaman Petani Padi Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian

1. Berapa luas lahan pertanian yang anda miliki?
2. Berapa kilo gram padi setiap kali panen yang anda dapatkan dari hasil pertanian?
3. Apakah anda mengetahui zakat pertanian?
4. Apakah anda pernah mengeluarkan zakat pertanian?
5. Apakah anda menegeluarkan zakat pertanian berdasarkan nishab zakat pertanian?
6. Apakah anda tetap mengeluarkan zakat pertanian jika pendapatan hasil panen menurun?

7. Dimana biasanya anda menyerahkan zakat pertanian?
8. Dari mana anda mengetahui tentang zakat pertanian?
9. Apa yang menyebabkan anda belum mengetahui tentang zakat pertanian?

Wawancara atau Pertanyaan untuk Problematika Petani Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian

1. Apakah anda tahu kadar dan nishab zakat pertanian?
2. Apakah selama ini anda rutin mengeluarkan zakat pertanian?
3. Apa yang menjadi kendala sehingga anda tidak mengeluarkan zakat pertanian?
4. Apakah selama ini anda tidak pernah mendengar sama sekali terkait zakat pertanian

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 7 Mei 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama



(Rusnaena, M.Ag)
NIP. 19680205 200312 2 001

Pembimbing Pendamping



(Sulkarnian, S.E., M.Si)
NIP. 19880510 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : RAHMATILLAH
NIM : 2020203874236017
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JUDUL : PROBLEMATIKA PETANI DALAM
MENGELUARKAN ZAKAT PERTANIAN DI
DESA BUTTU SAWE KECAMATAN
DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Sarifuddin
Hari/Tanggal : 15 Mei 2024
Lokasi : Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua

1. Berapa luas lahan pertanian yang anda miliki?

Jawaban : Saya memiliki luas lahan pertanian 80 are

2. Berapa kilo gram padi setiap kali panen yang anda dapatkan dari hasil pertanian?

Jawaban : 3.000kg

3. Apakah anda mengetahui zakat pertanian?

Jawaban : Iya saya tahu zakat pertanian itu jenis zakat yang wajib kita keluarkan zakatnya dari hasil panen ketika mencapai nishab.

4. Apakah anda pernah mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban : Setiap panen saya keluarkan setelah padi sudah saya terima bersih, karena zakat pertanian itu dikeluarkan setelah kita kasih keluar semua biaya-biaya yang kita gunakan baru keluarkan zakatnya sesuai dengan nishab dan kadar zakat, kalau saya biasanya keluarkan 10% karena menggunakan air hujan.

5. Apakah anda mengeluarkan zakat berdasarkan nishab zakat pertanian?

Jawaban : Iya

6. Apakah anda tetap mengeluarkan zakat pertanian jika pendapatan hasil panen menurun?

Jawaban : Iya tetap saya keluarkan kalau cukup nishabnya.

7. Dimana biasanya anda menyerahkan zakat pertanian?

Jawaban : Biasanya saya berikan di Imam Masjid

8. Dari mana anda mengetahui tentang zakat pertanian?

Jawaban : Dari Ustazd

9. Apa yang menyebabkan anda belum mengetahui tentang zakat pertanian?

Jawaban :-

Nama : Rustam

Hari/Tanggal : 15 Mei 2024

Lokasi : Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua

1. Berapa luas lahan pertanian yang anda miliki?

Jawaban : Saya memiliki luas lahan pertanian 1 hektar

2. Berapa kilo gram padi setiap kali panen yang anda dapatkan dari hasil pertanian?

Jawaban : Kalau bagus saya dapatkan 5.200kg, tetapi tidak setiap panen

3. Apakah anda mengetahui zakat pertanian?

Jawaban : Saya tahu adanya zakat pertanian, tapi saya tidak paham kalau zakat fitrah saya sering dengar ceramah di masjid pada saat bulan ramadhan.

4. Apakah anda pernah mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban : Iya setiap panen saya keluarkan sedikit hasil panen saya

5. Apakah anda mengeluarkan zakat berdasarkan nishab zakat pertanian?

Jawaban : Tidak tahu

6. Apakah anda tetap mengeluarkan zakat jika pendapatan hasil panen menurun?

Jawaban : Iya tetap saya berikan sedikit hasil panen saya kepada orang miskin

7. Dimana biasanya anda menyerahkan zakat pertanian?

Jawaban : Orang miskin, Orang yang sudah lanjut usia.

8. Dari mana anda mengetahui tentang zakat pertanian?

Jawaban : Dari orang tua

9. Apa yang menyebabkan anda belum mengetahui tentang zakat pertanian?

Jawaban : Karena jarang mendapatkan informasi tentang zakat.



Nama : Sudirman

Hari/Tanggal : 15 Mei 2024

Lokasi : Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua

1. Berapa luas lahan pertanian yang anda miliki?

Jawaban : Luas lahan yang saya miliki 40 are

2. Berapa kilo gram padi setiap kali panen yang anda dapatkan dari hasil pertanian?

Jawaban : Tidak menentu biasanya 2.100kg

3. Apakah anda mengetahui zakat pertanian?

Jawaban : Saya tahu zakat pertanian, tetapi saya tidak paham kalau zakat fitrah saya paham setiap tahun saya keluarkan karena setiap bulan ramadhan sering di peringatkan untuk kasih keluar zakat fitrah.

4. Apakah anda pernah mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban : Saya keluarkan sedekah dari hasil panen

5. Apakah anda mengeluarkan zakat berdasarkan nishab zakat pertanian?

Jawaban : Saya tidak tahu

6. Apakah anda tetap mengeluarkan zakat jika pendapatan hasil panen menurun?

Jawaban : Iya

7. Dimana biasanya anda menyerahkan zakat pertanian?

Jawaban : Pegawai syara', biasa juga saya berikan orang miskin.

8. Dari mana anda mengetahui tentang zakat pertanian?

Jawaban : Dari Imam Masjid

9. Apa yang menyebabkan anda belum mengetahui tentang zakat pertanian?

Jawaban : Karena jarang mendapatkan informasi tentang zakat pertanian.



Nama : Yusuf

Hari/Tanggal : 15 Mei 2024

Lokasi : Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua

1. Berapa luas lahan pertanian yang anda miliki?

Jawaban : 40 are

2. Berapa kilo gram padi setiap kali panen yang anda dapatkan dari hasil pertanian?

Jawaban : Tidak tentu kalau bagus saya mendapatkan 2.300kg padi

3. Apakah anda mengetahui zakat pertanian?

Jawaban : Iya saya tahu adanya zakat pertanian

4. Apakah anda pernah mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban : Iya setiap panen

5. Apakah anda mengeluarkan zakat berdasarkan nishab zakat pertanian?

Jawaban : Saya keluarkan zakatnya seperti orang-orang sebelumnya disini mengeluarkan zakat kalau cukup 10 karung lebih berarti keluar zakatnya 1 karung padi.

6. Apakah anda tetap mengeluarkan zakat jika pendapatan hasil panen menurun?

Jawaban : Iya tetap saya keluarkan.

7. Dimana biasanya anda menyerahkan zakat pertanian?

Jawaban : Imam Masjid, Orang Miskin

8. Dari mana anda mengetahui tentang zakat pertanian?

Jawaban : Dari Imam Masjid

9. Apa yang menyebabkan anda belum mengetahui tentang zakat pertanian?

Jawaban : -



Nama : Sunusi

Hari/Tanggal : 15 Mei 2024

Lokasi : Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua

1. Berapa luas lahan pertanian yang anda miliki?

Jawaban : Saya memiliki luas lahan 1 hektar

2. Berapa kilo gram padi setiap kali panen yang anda dapatkan dari hasil pertanian?

Jawaban : Biasanya saya mendapatkan 5.000kg kalau bagus tetapi kalau tidak bagus biasa 2.8000kg

3. Apakah anda mengetahui zakat pertanian?

Jawaban : : Iya saya tahu adanya zakat pertanian.

4. Apakah anda pernah mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban : Iya

5. Apakah anda mengeluarkan zakat berdasarkan nishab zakat pertanian?

Jawaban : Iya

6. Apakah anda tetap mengeluarkan zakat pertanian jika pendapatan hasil panen menurun?

Jawaban : Setiap panen saya keluarkan zakatnya kalau bagus hasil panen, tapi kalau tidak bagus biasa tidak saya keluarkan karena belum di kurangi biaya pengelolannya.

7. Dimana biasanya anda menyerahkan zakat pertanian?

Jawaban : Imam Masjid

8. Dari mana anda mengetahui tentang zakat pertanian?

Jawaban : Dari Imam Masjid

9. Apa yang menyebabkan anda belum mengetahui tentang zakat pertanian?

Jawaban : -



Nama : Biding Usman

Hari/Tanggal : 16 Mei 2024

Lokasi : Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua

1. Berapa luas lahan pertanian yang anda miliki?

Jawaban : Luas lahan pertanian yang saya miliki 50 are

2. Berapa kilo gram padi setiap kali panen yang anda dapatkan dari hasil pertanian?

Jawaban : Biasanya saya dapatkan itu 3.000kg

3. Apakah anda mengetahui zakat pertanian?

Jawaban : Saya tidak tahu zakat pertanian.

4. Apakah anda pernah mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban : Belum pernah, tapi kalau panen saya keluarkan sedekah dari hasil panen saya.

5. Apakah anda mengeluarkan zakat pertanian berdasarkan nishab zakat pertanian?

Jawaban : Saya tidak tahu

6. Apakah anda tetap mengeluarkan zakat pertanian jika pendapatan hasil panen menurun ?

Jawaban :-

7. Dimana biasanya anda menyerahkan zakat pertanian?

Jawaban : -

8. Dari mana anda mengetahui tentang zakat pertanian?

Jawaban : -

9. Apa yang menyebabkan anda belum mengetahui tentang zakat pertanian?

Jawaban : Karena saya jarang mendapatkan pengetahuan tentang zakat pertanian, di desa Buttu sawe jarang mengadakan kegiatan keagamaan untuk membahas zakat pertanian.



Nama : Lukman

Hari/Tanggal : 16 Mei 2024

Lokasi : Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua

1. Berapa luas lahan pertanian yang anda miliki?

Jawaban : Saya memiliki luas lahan 40 are

2. Berapa kilo gram padi setiap kali panen yang anda dapatkan dari hasil pertanian?

Jawaban : Tidak menentu biasanya saya dapatkan 1.8000kg

3. Apakah anda mengetahui zakat pertanian?

Jawaban : : Saya mengetahui adanya zakat pertanian, tapi saya tidak paham cara pengeluarannya.

4. Apakah anda pernah mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban : Belum pernah, tetapi saya mengeluarkan sedekah setiap kali panen

5. Apakah anda mengeluarkan zakat pertanian berdasarkan nishab zakat pertanian?

Jawaban : Tidak tahu

6. Apakah anda tetap mengeluarkan zakat pertanian jika pendapatan hasil panen menurun?

Jawaban :-

7. Dimana biasanya anda menyerahkan zakat pertanian?

Jawaban : -

8. Dari mana anda mengetahui tentang zakat pertanian?

Jawaban :

9. Apa yang- menyebabkan anda belum mengetahui tentang zakat pertanian?

Jawaban : Saya belum mengetahui zakat pertanian karena jarang sekali ada yang melakukan ceramah-ceramah tentang zakat di desa Buttu Sawe, sehingga masyarakat di sini jarang mendapatkan informasi tentang zakat.



Nama : Dawang

Hari/Tanggal : 16 Mei 2024

Lokasi : Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua

1. Apakah anda tahu kadar dan nishab zakat pertanian?

Jawaban : Tidak

2. Apakah selama ini anda rutin mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban : Tidak, saya hanya keluarkan sedekah sebagai rasa syukur setelah panen.

3. Apa yang menjadi kendala sehingga anda tidak mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban : Saya belum keluarkan zakatnya karena tidak tahu perhitungan zakat berapa yang harus dikeluarkan.

4. Apakah selama ini anda tidak pernah mendengar sama sekali terkait zakat pertanian?

Jawaban : Pernah, tapi jarang saya dengar karena disini itu kurang yang bahas tentang zakat.

Nama : Alimuddin

Hari/Tanggal : 16 Mei 2024

Lokasi : Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua

1. Apakah anda tahu kadar dan nishab zakat pertanian?

Jawaban : Tidak tahu

2. Apakah selama ini anda rutin mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban : Tidak, tapi kalau sudah panen saya berikan sedikit hasil panen saya kepada orang tidak mampu

3. Apa yang menjadi kendala sehingga anda tidak mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban : Kendalanya itu jarang ada yang sosialisasi tentang zakat, sehingga banyak masyarakat yang kurang pengetahuannya tentang zakat.

4. Apakah selama ini anda tidak pernah mendengar sama sekali terkait zakat pertanian?

Jawaban : Pernah, tapi jarang sekali yang bahas tentang zakat di sini.

Nama : Hamka

Hari/Tanggal : 16 Mei 2024

Lokasi : Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua

1. Apakah anda tahu kadar dan nishab zakat pertanian?

Jawaban : Tidak tahu

2. Apakah selama ini anda rutin mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban : Tidak, tapi biasanya itu setiap sudah panen saya berikan sedikit sedekah dari hasil panen yang saya dapatkan.

3. Apa yang menjadi kendala sehingga anda tidak mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban : Saya kurang tahu tentang zakat, apalagi kalau zakat pertanian. Di desa Buttu Sawe jarang saya dengan ada yang berceramah tentang zakat, inilah yang menyebabkan masyarakatnya kurang mengetahui tentang zakat.

4. Apakah selama ini anda tidak pernah mendengar sama sekali terkait zakat pertanian?

Jawaban : Jarang saya dengar yang bahas terkait zakat pertanian.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : Rahmatillah
N I M : 2020203874236017
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

PERAN PEGAWAI SYARA' DALAM PENGUMPULAN ZAKAT MAL DI DESA
BUTTU SAWE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG

Telah diganti dengan judul baru:

PROBLEMATIKA PETANI DALAM MENGELUARKAN ZAKAT PERTANIAN DI
DESA BUTTU SAWE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG

dengan alasan / dasar:

Bukan Pegawai Syara' yang mengumpulkan zakat

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing Utama


Rusnaena, M.Ag.

Parepare, 07 Mei 2024

Pembimbing Pendamping


Sulkatnain, S.E., M.Si.

Mengetahui;
Dekan,


Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1427/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2024

07 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RAHMATILLAH
Tempat/Tgl. Lahir : KAMP. BARU, 04 September 2002
NIM : 2020203874236017
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : DESA BUTTU SAWE, KECAMATAN DUAMPANUA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PROBLEMATIKA PETANI DALAM MENGELUARKAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA BUTTU SAWE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0263/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 08-05-2024 atas nama RAHMATILLAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0533/R/T.Teknis/DPMPTSP/05/2024, Tanggal : 17-05-2024
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0264/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2024, Tanggal : 17-05-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
 3. Nama Peneliti : RAHMATILLAH
 4. Judul Penelitian : PROBLEMATIKA PETANI DALAM MENGELUARKAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA BUTTU SAWE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT PETANI DESA BUTTU SAWE
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Duampanua
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 17-11-2024.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 20 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DPMPTSP



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN DUAMPANUA
DESA BUTTU SAWE

Jalan Poros Bungi Rajang di Kamali No. Tlp. 0421..... Kode Pos 91253

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 252/DBS/DP/VI/2024

Yang Bertanda Tangan dibawah Ini :

Nama : **ABDUL KARIM**
Jabatan : Kepala Desa Buttu Sawe
Alamat : Kampung Baru, Desa Buttu Sawe, Kec Duampanua Kab. Pinrang

Dengan Ini Menerangkan bahwa Mahasiswi dibawah Ini :

Nama : **RAHMATILLAH**
N I M : 2020203874236017
Jurusan : Manajemen Zakat Dan Wakaf
Alamat : Kampung Baru, Dusun Kampung Baru Desa Buttu Sawe Kec.
Duampanua Kab.Pinrang

Benar - benar telah selesai melakukan penelitian Di Desa Buttu Sawe Kec.
Duampanua Kab. Pinrang Selama 1 (Satu) bulan, terhitung Mulai 08 Mei 2024 – 08 Juni
2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul
“ **PROBLEMATIKA PETANI DALAM MENGELUARKAN ZAKAT PERTANIAN DI
DESA BUTTU SAWE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kamali, 10 Juni 2024

KEPALA DESA BUTTU SAWE



Data Zakat Pertanian di Badan Amil Zakat Nasional

Tgl Registrasi	Regno	NPWZ	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Handphone	zakat	Ket.	
2021-03-25	R731530010006357	731530010006357	Bp. Kirrang	Pria	Kamp. Baru Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua	082191112719	Rp. 300.000		
2021-03-25	R731530010006356	731530010006356	Samad	Pria	Kamp. Baru Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua		Rp. 500.000		
2021-03-25	R731530010006352	731530010006352	Siba	Wanita	Kamp. Baru Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua		Rp. 200.000		
2021-03-25	R731530010006351	731530010006351	Pn.Kibal	Pria	Kamp. Baru Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua		Rp. 300.000		
2021-03-25	R731530010006350	731530010006350	Bp. Ani Mustari	Pria	Kamp. Baru Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua		Rp. 150.000		
2021-03-25	R731530010006348	731530010006348	Bp. Moge	Pria	Kamp. Baru Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua		Rp. 200.000		
2021-03-25	R731530010006347	731530010006347	Darml	Wanita	Kamp. Baru Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua	085394469519	Rp.900.000		
2021-03-25	R731530010006344	731530010006344	Mariama	Wanita	Kamp. Baru Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua		Rp. 250.000		
2021-03-25	R731530010006340	731530010006340	Osing	Pria	Kamp. Baru Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua		Rp. 200.000		
2021-04-14	R731530010006368	731530010006368	Ahmad Yanda	Pria	Kamp. Baru Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua		Rp. 600.000		
2021-05-31	R731530010007353	731530010007353	Sakka Hj. Patiama	Wanita	Kamp. Baru Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua	082337180687	Rp. 100.000		
2022-04-07	R731530010008081	731530010008081	Bp. Hamdi	Pria	Kamp. Baru Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua	085298881077	Rp. 500.000		
2022-10-11	R731530010009163	731530010009152	Muhammad Sarif	Pria	Kamp. Baru Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua	085398897224	Rp. 400.000		
2022-11-29	R731530010009285	731530010009273	Nasir	Pria	Kamp. Baru Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua	081355821056	Rp. 400.000		
2022-11-29	R731530010009284	731530010009272	Muhammad	Pria	Kamp. Baru Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua		Rp. 500.000		
2023-05-04	R731530010010289	731530010010282	Suri Sibn	Pria	Kamp. Baru Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua		Rp. 250.000		
2023-05-04	R731530010010288	731530010010281	I Nasi Kadir	Pria	Kamp. Baru Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua		Rp. 250.000		
2023-05-04	R731530010010287	731530010010280	Sibu	Pria	Kamp. Baru Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua		Rp. 400.000		
2023-05-04	R731530010010286	731530010010279	Bp. Sama	Pria	Kamp. Baru Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua		Rp. 700.000		
2023-05-04	R731530010010285	731530010010278	Yasing JML	Pria	Kamp. Baru Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua		Rp. 250.000		
2023-05-04	R731530010010283	731530010010276	Mahmud	Pria	Kamp. Baru Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua	082188427196	Rp. 600.000		
2023-05-11	R731530010010310	731530010010303	Maralsa	Pria	Sanja Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua	085398897224	Rp. 250.000		
Jumlah								Rp. 8.200.000	

Data Jenis Pekerjaan di Desa Buttu Sawe

	Tanggal	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (Orang)
Set Data Tahun 2024					
1	01/02/2024	Nelayan	1	0	1
2	01/02/2024	Petani	444	27	471
3	01/02/2024	Buruh Tani	2	0	2
4	01/02/2024	Pegawai Negeri Sipil	17	15	32
5	01/02/2024	Pedagang barang kelontong	0	1	1
6	01/02/2024	Peternak	1	0	1
7	01/02/2024	Bidan swasta	0	1	1
8	01/02/2024	POLRI	1	0	1
9	01/02/2024	Guru swasta	0	3	3
10	01/02/2024	Dosen swasta	0	1	1
11	01/02/2024	Penambang	1	0	1
12	01/02/2024	Tukang Kayu	1	0	1
13	01/02/2024	Tukang Batu	5	0	5
14	01/02/2024	Karyawan Perusahaan Swasta	0	1	1
15	01/02/2024	Karyawan Perusahaan Pemerintah	1	0	1
16	01/02/2024	Wiraswasta	155	45	200
17	01/02/2024	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	80	52	132
18	01/02/2024	Belum Bekerja	230	167	397
19	01/02/2024	Pelajar	468	456	924
20	01/02/2024	Ibu Rumah Tangga	6	716	722
21	01/02/2024	Purnawirawan/Pensiunan	2	1	3
22	01/02/2024	Perangkat Desa	3	4	7
23	01/02/2024	Buruh Harian Lepas	1	0	1
24	01/02/2024	Sopir	9	0	9
25	01/02/2024	Tukang Jahit	0	1	1
26	01/02/2024	Karyawan Honorer	6	20	26
27	01/02/2024	Tukang Las	1	0	1
28	01/02/2024	Pelaut	1	0	1
			1.436	1.511	2.947

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saripuddin
Usia : 50 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kampung Baru
Pekerjaan : Petani

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Rahmatillah untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian “Problematika Petani Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Buttu Sawe, Rabu 15 Mei 2024

Yang Bersangkutan,


Saripuddin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Rustom
Usia : 40 tahun
Jenis Kelamin : laki-laki
Alamat : Kampung Baru
Pekerjaan : Petani

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Rahmatillah untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian “Problematika Petani Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Buttu Sawe, 15 Mei 2024

Yang Bersangkutan,


Rustom

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Sudirman
Usia : 51 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kampung Baru
Pekerjaan : Petani

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Rahmatillah untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian “Problematika Petani Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Buttu Sawe, 15 Mei 2024

Yang Bersangkutan,


Sudirman

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : YUSUF
Usia : 53 Tahun
Jenis Kelamin : laki-laki
Alamat : Kampung Baru
Pekerjaan : Petani

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Rahmatillah untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Problematika Petani Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Buttu Sawe, 15 Mei 2024

Yang Bersangkutan,


YUSUF

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Surusi
Usia : 58 tahun
Jenis Kelamin : laki-laki
Alamat : Dusun Passolengang
Pekerjaan : Petani

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Rahmatillah untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian “Problematika Petani Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Buttu Sawe, 15 Mei 2024

Yang Bersangkutan,


Surusi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Biding Usman
Usia : 48 tahun
Jenis Kelamin : laki-laki
Alamat : Waru
Pekerjaan : Petani

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Rahmatillah untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian “Problematika Petani Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Buttu Sawe, 16 Mei 2024

Yang Bersangkutan,



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lukman
Usia : 29 Tahun
Jenis Kelamin : Laki
Alamat : KP. BARU DESA BUTTU SAWE
Pekerjaan : PETANI

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Rahmatillah untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian “Problematika Petani Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Buttu Sawe, 16 Mei 2024

Yang Bersangkutan,

Lukman

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dawang
Usia : 60 thn
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Sanga
Pekerjaan : Tani

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Rahmatillah untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian “Problematika Petani Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Buttu Sawe, 16 Mei 2024

Yang Bersangkutan,

Dawang
Dawang

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : *Alumnudin*
Usia : *44 tahun*
Jenis Kelamin : *Laki-laki*
Alamat : *KP. Baru, Desa Buttu sawe*
Pekerjaan : *Petani*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Rahmatillah untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Problematika Petani Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Buttu Sawe, *16 Mei* 2024

Yang Bersangkutan,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAMKA
Usia : 40 tahun
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : Kp. BARU
Pekerjaan : PETANI


Bahwa benar telah diwawancarai oleh Rahmatillah untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian “Problematika Petani Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Buttu Sawe,

2024

Yang Bersangkutan,



HAMKA

PAREPARE

DOKUMENTASI



Keterangan : Wawancara dengan Pak Sarifuddin Petani Desa Buttu Sawe



Keterangan : Wawancara dengan Pak Rustam Petani Desa Buttu Sawe



Keterangan : Wawancara dengan Pak Sudirman Petani Desa Buttu Sawe



Keterangan : Wawancara dengan Pak Yusuf Petani Desa Buttu Sawe



Keterangan : Wawancara dengan Pak Sunusi Petani Desa Buttu Sawe



Keterangan : Wawancara dengan Pak Biding Usman Petani Desa Buttu Sawe




Keterangan : Wawancara dengan Pak Lukman Petani Desa Buttu Sawe



Keterangan : Wawancara dengan Ibu Dawang Petani Desa Buttu Sawe



Keterangan : Wawancara dengan Pak Alimuddin Petani Desa Buttu Sawe



Keterangan : Wawancara dengan Pak Hamka Petani Desa Buttu Sawe

Lahan Pertanian Desa Buttu Sawe



BIODATA PENULIS



Rahmatillah, lahir di Kamp. Baru pada tanggal 04 September 2002 Anak ke 2 dari 4 bersaudara dari pasangan Muh. Nasir dan Ibu Maryam. Penulis memulai jenjang pendidikan di Taman Kanak-Kanak Satu Atap pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2008, Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 169 Duampanua dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Duampanua dan selesai 2017. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 8 Pinrang selesai tahun 2020. Pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan kejenjang Perguruan Tinggi di Insitut Agama Islam Negeri Parepare dengan mengambil Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan terdaftar sebagai Mahasiswa baru pada tahun 2020. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) penulis menyelesaikan pendidikan sebagai mana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Problematika Petani Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang”.

